

dan timbangan, yang menjadi salah satu dasar perilaku ekonomi yang adil dalam Islam.

Setiap keputusan ekonomi yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan umat manusia, lingkungan, serta keberlanjutan hidup. Keputusan tersebut juga harus menghindari praktik-praktik yang diharamkan dalam Islam, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sebagai contoh, dalam berinvestasi, seorang Muslim harus memilih instrumen investasi yang tidak melibatkan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti investasi dalam perusahaan yang terlibat dalam produksi alkohol atau perjudian.

Selain itu, tauhid mengajarkan bahwa dalam setiap keputusan ekonomi, individu harus mempertimbangkan niat dan tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti yang tercantum dalam hadits Rasulullah SAW, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya" (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang Muslim haruslah dilandasi niat yang baik dan sesuai dengan tuntunan syariat, yang pada akhirnya akan membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan umat manusia

secara keseluruhan.

4.2. Adl (Keadilan)

Dalam Islam, keadilan ('adl) merupakan prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam Surah An-Nisa (4:58), "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah perintah Allah yang wajib diterapkan, termasuk dalam perekonomian agar tercipta keseimbangan sosial dan kesejahteraan bersama.

Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam harus mencerminkan prinsip keadilan sosial, dan menolak sistem yang menyebabkan akumulasi kekayaan hanya di tangan segelintir orang, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hasyr (59:7), "Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Mekanisme distribusi seperti zakat, infaq, dan sedekah diperintahkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan memastikan bahwa kelompok yang

kurang mampu tetap mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Keadilan dalam transaksi ekonomi berarti semua pihak yang terlibat harus mendapatkan haknya secara adil dan transparan. Islam melarang segala bentuk ketidakpastian (gharar) dan penipuan dalam transaksi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku” (HR. Muslim). Oleh karena itu, setiap transaksi dalam ekonomi syariah harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan, kejujuran, dan kesepakatan bersama.

4.3. Nubuwwah (Kenabian)

Rasulullah SAW dikenal dengan gelar “Al-Amin” (yang terpercaya), yang mencerminkan karakter beliau yang jujur dalam setiap transaksi. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau bersabda, “Barang siapa yang berbisnis dengan jujur dan amanah, maka ia akan bersama dengan para nabi, siddiqin, dan syuhada di akhirat” (HR. Bukhari).

Sifat-sifat kenabian yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam aktivitas ekonomi meliputi amanah (kepercayaan), adil (keadilan), dan ihsan (kebaikan). Rasulullah SAW menjalankan bisnisnya dengan jujur, tanpa menipu atau memanipulasi pihak

lain. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang menipu dalam jual beli, maka ia bukan bagian dari kami” (HR. Muslim).

Nilai-nilai profetik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks bisnis modern. Salah satunya adalah nilai integritas dalam berbisnis, yang mengajarkan untuk menjalankan usaha dengan penuh kejujuran dan transparansi. Prinsip keadilan yang diterapkan Rasulullah SAW juga dapat diadopsi dalam model bisnis sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak, bukan hanya untuk mengejar keuntungan semata. Penerapan prinsip ihsan dalam bisnis modern dapat dilihat dalam upaya perusahaan untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, menghargai hak-hak karyawan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

4.4. Khilafah (Perwakilan)

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:30) Allah SWT menegaskan bahwa manusia tidak memiliki kepemilikan mutlak atas bumi dan segala isinya, melainkan hanya sebagai pengelola yang diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga dan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada. Sebagai khalifah, manusia

dituntut untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam yang diberikan Allah. Tanggung jawab ini mencakup pemanfaatan yang adil dan tidak berlebihan, serta menjaga keberlanjutan untuk generasi mendatang. Dalam Surah Al-A'raf (7:31), Allah SWT menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam, yang berarti tidak boleh ada eksploitasi yang merusak lingkungan dan ekosistem.

Konsep khilafah memiliki implikasi yang besar dalam kepemimpinan ekonomi, baik dalam skala mikro (individu dan perusahaan) maupun makro (negara). Sebagai pemimpin dalam ekonomi, seorang khalifah harus menjalankan kepemimpinan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Kepemimpinan yang berbasis pada konsep khilafah berarti menempatkan kepentingan umat manusia dan lingkungan sebagai prioritas utama, bukan hanya keuntungan pribadi atau kelompok.

4.5. Ma'ad (Hasil/Return)

Dalam ekonomi syariah, keberkahan adalah konsep yang sangat penting dalam memperoleh keuntungan. Keberkahan tidak hanya mengukur seberapa banyak keuntungan yang diperoleh, tetapi lebih kepada seberapa baik hasil tersebut diperoleh dan dimanfaatkan. Keberkahan dalam konteks ekonomi Islam berarti keuntungan yang diperoleh tidak hanya mencakup nilai materi, tetapi juga memberikan manfaat bagi kehidupan spiritual dan sosial individu, keluarga, dan masyarakat.

Surah Al-Baqarah (2:261), menggambarkan bagaimana amal baik dan keuntungan yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal akan membawa keberkahan yang berlipat ganda. Keberkahan dalam ekonomi syariah mengajarkan umat Muslim untuk mencari rezeki yang halal, baik dalam bisnis maupun pekerjaan, serta menggunakan kekayaan yang diperoleh untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain.

Islam mengajarkan keseimbangan antara mengejar keuntungan duniawi dan akhirat. Konsep ini mengajarkan bahwa mencari keuntungan dunia harus tetap sejalan dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di

akhirat. Surah Al-Qasas (28:77) menegaskan bahwa dunia dan akhirat harus dipandang sebagai dua hal yang saling mendukung, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan.

Dalam Islam banyak amal yang dapat mengimbangi pencapaian duniawi, seperti membayar zakat, berinfaq, dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan melakukan ini, seorang Muslim dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dengan demikian, bisnis dan aktivitas ekonomi yang dijalankan dengan niat yang baik, disertai dengan tanggung jawab sosial, akan menciptakan keseimbangan yang mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat.

Orientasi *falah* dalam ekonomi syariah mengacu pada pencapaian kesejahteraan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan dunia, tetapi juga pada kesuksesan di akhirat. *Falah* menggambarkan pencapaian kebahagiaan sejati yang mencakup keduanya, yaitu kesejahteraan materi dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika seseorang dapat memperoleh kebahagiaan duniawi sekaligus meraih kebahagiaan di akhirat.

4.6. Larangan Riba

Riba dalam perspektif ekonomi syariah merujuk pada segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang tidak adil, terutama yang melibatkan uang atau barang dalam bentuk pinjaman atau utang. Secara bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan yang diambil tanpa ada usaha atau risiko yang sebanding.

Jenis-jenis riba yang dikenal dalam ekonomi Islam adalah Riba al-Fadl (Riba dari pertukaran barang yang tidak seimbang): Ini terjadi ketika barang yang dipertukarkan memiliki kualitas yang tidak setara, seperti pertukaran emas dengan emas atau uang dengan uang yang dilakukan secara tidak seimbang. Riba al-Nasi'ah (Riba dari penundaan pembayaran): Jenis riba ini terjadi dalam transaksi utang piutang, di mana peminjam diwajibkan untuk membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman sebagai biaya penundaan waktu pembayaran.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:275-279) secara jelas menyebutkan bahwa riba adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, tercipta ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Beberapa dampak utama dari riba adalah: ketimpangan

sosial dan ekonomi, mengurangi daya beli dan investasi produktif; menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan meningkatkan eksploitasi.

Untuk mengatasi dampak buruk riba, ekonomi Islam menawarkan berbagai alternatif yang adil dan bebas dari bunga. Beberapa alternatif utama sistem bebas riba yang berkembang dalam praktik ekonomi syariah adalah: mudharabah (kemitraan keuntungan), musyarakah (kemitraan usaha), murabaha (jual beli dengan keuntungan yang jelas), ijarah (sewa-menyewa) dan sukuk (obligasi syariah). Sukuk adalah alternatif pengganti obligasi dalam sistem keuangan syariah. Sukuk memberikan hak kepemilikan pada suatu aset produktif, dan keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut dibagikan kepada pemegang sukuk, tanpa melibatkan bunga. Ini adalah solusi bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

4.7. Penggunaan Mal (Harta)

Dalam Islam, konsep kepemilikan harta memiliki landasan yang berbeda dibandingkan dengan konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi konvensional. Meskipun seseorang boleh memiliki harta, Islam mengajarkan bahwa harta pada dasarnya bukanlah

milik mutlak individu, melainkan amanah dari Allah SWT. Sebagai khalifah di bumi, manusia hanya diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan harta dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:219) menunjukkan bahwa meskipun harta memiliki manfaat, tetapi dalam penggunaannya, harus ada pertimbangan etis dan sesuai dengan ketentuan syariat agar tidak menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan.

Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seharusnya tidak hanya dinikmati oleh satu individu atau kelompok saja, melainkan harus dibagikan dan didistribusikan untuk menciptakan keadilan sosial. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah bahwa pemilik harta tidak boleh terbuai dengan harta yang dimiliki dan harus membagikan sebagian dari kekayaannya kepada mereka yang kurang mampu. Zakat, infaq, dan sedekah adalah tiga instrumen utama dalam ekonomi Islam yang digunakan untuk mendistribusikan harta secara adil, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat solidaritas sosial.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, yaitu memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan dikeluarkan dengan jumlah yang ditentukan, yaitu 2,5% dari harta yang

dimiliki setiap tahun. Zakat tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Infaq adalah pemberian harta yang diberikan dengan sukarela untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Tidak seperti zakat yang bersifat wajib, infaq lebih fleksibel dan bisa diberikan kapan saja sesuai dengan kemampuan individu. Infaq digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membantu pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan sosial lainnya. Sedekah adalah pemberian yang lebih luas dan mencakup segala bentuk amal kebajikan yang diberikan dengan tulus untuk membantu orang lain, tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah dapat berupa harta, ilmu, waktu, dan tenaga. Hadits Rasulullah SAW menyatakan, “Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api” (HR. Tirmidzi).

4.8. Ta'awun (Kerjasama)

Prinsip ta'awun atau kerjasama dalam ekonomi syariah merupakan landasan utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil, saling menguntungkan, dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Dalam sistem muamalah Islam, yang mencakup seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi, bentuk-bentuk

kerjasama sangat bervariasi dan berakar pada prinsip keadilan dan transparansi. Beberapa bentuk kerjasama yang umum dalam ekonomi syariah antara lain:

1. Mudharabah (kemitraan keuntungan):

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak, yaitu shahibul mal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha). Dalam mudharabah, pihak pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola usaha bertugas untuk menjalankan bisnis. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha.

2. Musyarakah (kemitraan usaha): Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih bergabung untuk menanamkan modal dalam suatu usaha dan berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan proporsi kontribusi modal. Berbeda dengan mudharabah, dalam musyarakah, kedua belah pihak berperan aktif dalam menjalankan usaha, meskipun kontribusi modalnya bisa berbeda-beda.

3. Ijarah (sewa menyewa): Dalam ijarah, salah satu pihak menyewakan barang atau jasa kepada pihak lain dengan pembayaran sewa yang disepakati. Ijarah termasuk dalam bentuk kerjasama yang berdasarkan pada perjanjian sewa menyewa, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak harus jelas, serta penghindaran dari ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.
4. Murabaha (jual beli dengan keuntungan yang jelas): Dalam murabaha, penjual membeli barang atas permintaan pembeli dan menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati, yang termasuk margin keuntungan yang jelas. Meskipun ini adalah transaksi jual beli, murabaha juga bisa dilihat sebagai bentuk kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan, mengingat adanya kesepakatan yang jelas mengenai harga dan margin keuntungan.

4.9. Maslahah (Kemaslahatan)

Pencapaian kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan menghindari kerugian. Dalam

pengambilan keputusan ekonomi, prinsip masalah digunakan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga membawa kebaikan yang lebih luas bagi masyarakat. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:195) mengajarkan bahwa setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, kesejahteraan umum, dan kelestarian lingkungan.

Pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip masalah harus mengutamakan keseimbangan antara keuntungan duniawi dan manfaat spiritual. Keputusan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup manusia, penyelesaian masalah sosial, dan pengurangan kemiskinan akan selalu menjadi prioritas dalam sistem ekonomi Islam. Setiap kebijakan ekonomi atau tindakan bisnis yang diambil harus memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, dan hasil akhirnya membawa kebaikan bagi umat manusia.

Pengelolaan ekonomi dalam Islam menekankan prioritas pemenuhan kebutuhan dharuriyyat dan hajiyyat, sementara kebutuhan tahsiniyyat dipenuhi setelah kedua kebutuhan utama tersebut tercapai. Prinsip ini mendorong kesejahteraan masyarakat

secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan memberikan prioritas pada hal-hal yang paling mendasar terlebih dahulu.

Islam mengajarkan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam ekonomi syariah, keberhasilan individu tidak boleh dicapai dengan cara merugikan orang lain atau masyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada kesejahteraan kolektif.

4.10. Larangan Gharar, Maysir, dan Transaksi Haram

Gharar dalam ekonomi syariah merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi ekonomi. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi tidak mengetahui secara jelas atau pasti mengenai objek transaksi, harga, atau ketentuan lainnya, yang bisa menyebabkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Bentuk-bentuk gharar yang umum ditemukan dalam ekonomi modern antara lain transaksi yang melibatkan spekulasi atau kontrak yang tidak jelas, seperti perjanjian yang melibatkan barang yang tidak ada atau yang tidak dapat

dipastikan keberadaannya, seperti pada perdagangan derivatif atau kontrak futures yang sangat spekulatif. Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak kalian miliki.” (HR. Muslim).

Maysir adalah istilah dalam ekonomi syariah yang mengacu pada aktivitas perjudian atau spekulasi yang mengarah pada keuntungan atau kerugian berdasarkan unsur keberuntungan atau nasib, bukan usaha yang sah atau kerja keras. Dalam perspektif ekonomi syariah, maysir dilarang karena merugikan pihak yang kalah dan cenderung mengarah pada eksploitasi. Maysir tidak memberikan manfaat yang produktif bagi masyarakat, karena tidak ada nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas tersebut.

Contoh maysir dalam ekonomi modern dapat ditemukan dalam transaksi yang melibatkan perjudian atau spekulasi berlebihan di pasar keuangan, seperti taruhan atau transaksi yang didorong oleh prediksi tidak pasti, yang bukan berdasarkan informasi dan analisis yang sahih. Dalam ekonomi syariah, segala bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dianggap haram atau dilarang. Hal ini termasuk transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang haram, seperti alkohol, daging babi, atau produk yang diproduksi melalui eksploitasi yang tidak adil.

Komoditas yang halal adalah yang sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an dan hadits, yaitu yang tidak mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, atau kerusakan sosial.

Dalam hal komoditas, produk yang halal mencakup barang atau jasa yang tidak hanya sesuai dengan hukum agama, tetapi juga membawa manfaat sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi syariah mengutamakan prinsip keberlanjutan, yaitu bahwa transaksi dan komoditas yang dipilih tidak hanya harus memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga harus membawa manfaat yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan atau kesejahteraan sosial.

4.11. Penutup

Kesimpulan dari Bab Prinsip Dasar dalam Ekonomi Syariah menegaskan bahwa sistem ekonomi syariah dibangun di atas nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan yang mendalam dalam setiap aspek kehidupan. Prinsip-prinsip seperti tauhid (keesaan Allah), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (perwakilan), ma'ad (hasil/return), masalah (kemaslahatan), ta'awun (kerjasama), dan larangan terhadap riba, gharar, maysir, serta transaksi haram, menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang

adil dan sejahtera. Prinsip-prinsip ini menuntut umat Islam untuk mengelola harta dan sumber daya dengan bijaksana, membangun hubungan ekonomi yang transparan dan saling menguntungkan, serta memastikan bahwa setiap keputusan ekonomi yang diambil tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, mengutamakan keberlanjutan dan penghindaran terhadap eksploitasi dan ketidakadilan. Dengan penerapan sistem ekonomi yang bebas dari unsur-unsur merugikan seperti riba, gharar, dan maysir, ekonomi syariah berusaha menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya berlaku dalam transaksi finansial, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan sosial dan ekonomi, dengan tujuan utama menciptakan kemaslahatan bersama yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga membawa kebaikan dan kesejahteraan untuk umat manusia secara keseluruhan.

BAB V

PERBEDAAN EKONOMI SYARIAH, KONVENSIONAL, DAN SOSIALIS

5.1. Konsep Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, keseimbangan distribusi kekayaan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Sistem ini tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai moral dan spiritual berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Berikut beberapa konsep dasarnya:

1. Tauhid (Ketuhanan) Segala aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada keimanan kepada Allah. Konsep ini menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dengan amanah.
2. Keadilan ('Adl) Ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, dan praktik yang merugikan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi) dilarang.

3. Keseimbangan (Tawazun) Terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan tertentu, sehingga distribusi kekayaan menjadi perhatian utama.
4. Kebebasan Ekonomi dalam Batas Syariah Individu bebas melakukan aktivitas ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya, kebebasan berdagang, berinvestasi, dan memiliki aset diperbolehkan, asalkan tidak melibatkan riba atau manipulasi.
5. Kepemilikan Ekonomi syariah mengakui kepemilikan pribadi, tetapi dibatasi oleh tanggung jawab sosial. Konsep ini mendorong kepemilikan yang adil dan tidak menimbulkan monopoli atau eksploitasi.
6. Zakat dan Tanggung Jawab Sosial Dalam ekonomi syariah, zakat menjadi mekanisme penting untuk distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Tanggung jawab sosial bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban.

5.2. Konsep Dasar Ekonomi Konvensional

Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip rasionalitas dan efisiensi, tanpa mengacu pada nilai-nilai agama tertentu. Sistem ini banyak diterapkan secara global, terutama dalam bentuk kapitalisme dan sosialisme.

Berikut poin-poin konsep dasarnya:

1. **Motivasi Ekonomi: Keuntungan Maksimal**
Pelaku ekonomi dalam sistem konvensional umumnya dimotivasi oleh pencapaian profit (laba) setinggi-tingginya, baik di sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi.
2. **Kebebasan Individu dan Pasar Bebas**
Ekonomi konvensional menjunjung tinggi kebebasan individu dalam memilih dan mengambil keputusan ekonomi. Mekanisme pasar bebas (supply and demand) menjadi alat utama untuk menentukan harga, alokasi sumber daya, dan produksi.
3. **Rasionalitas Konsumen dan Produsen**
Konsumen diasumsikan selalu berperilaku rasional untuk memaksimalkan kepuasan, sementara produsen bertindak rasional untuk memaksimalkan laba.

4. **Sistem Kepemilikan Pribadi**
Dalam sistem kapitalis (bagian dari ekonomi konvensional), kepemilikan pribadi terhadap alat produksi, tanah, dan modal sangat dianjurkan sebagai bentuk kebebasan ekonomi.
5. **Pemisahan Nilai Moral dan Agama dari Ekonomi**
Keputusan ekonomi dianggap sebagai tindakan netral tanpa perlu melibatkan etika, agama, atau moral sebagai pertimbangan utama. Ini membedakannya dari sistem ekonomi berbasis nilai seperti ekonomi syariah.
6. **Pertumbuhan Ekonomi sebagai Tujuan Utama**
Indikator keberhasilan dalam ekonomi konvensional biasanya adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan produk domestik bruto (PDB), dan efisiensi produksi.

5.3. Konsep Dasar Ekonomi Sosialis

Ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan kolektif atau negara atas alat-alat produksi dan sumber daya ekonomi, serta perencanaan terpusat oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tujuan utamanya adalah pemerataan hasil produksi dan penghapusan kesenjangan sosial.

Berikut poin-poin penting dari konsep ekonomi sosialis:

1. **Kepemilikan Kolektif atas Alat Produksi**
Dalam sistem ini, alat-alat produksi seperti pabrik, tanah, dan modal dimiliki oleh negara atau masyarakat secara kolektif, bukan oleh individu. Hal ini dimaksudkan agar keuntungan dari produksi bisa digunakan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk segelintir orang.
2. **Perencanaan Ekonomi Terpusat**
Pemerintah memiliki peran dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi, seperti menentukan harga, volume produksi, distribusi barang, hingga alokasi sumber daya. Sistem ini tidak mengandalkan mekanisme pasar bebas seperti dalam ekonomi konvensional.
3. **Tujuan Kesejahteraan Sosial**
Fokus utama ekonomi sosialis adalah keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif, bukan keuntungan individu. Oleh karena itu, distribusi kekayaan diusahakan merata melalui kebijakan seperti subsidi, pelayanan publik gratis, dan jaminan sosial.

4. Penghapusan Kelas Sosial Ekonomi
Sistem ini bertujuan menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Semua warga negara berhak atas akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
5. Motivasi Bukan Laba, Tapi Kebutuhan Sosial
Produksi barang dan jasa dilakukan bukan untuk memaksimalkan laba, melainkan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

5.4. Tujuan Utama Setiap Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah cara atau metode yang digunakan oleh suatu negara atau masyarakat untuk mengelola sumber daya, produksi, distribusi barang, dan jasa. Setiap sistem ekonomi—baik itu ekonomi pasar (kapitalisme), ekonomi komando (sosialisme), maupun ekonomi campuran memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip dasar yang diadopsi.

Berikut adalah tujuan utama dari masing-masing sistem ekonomi:

1. Ekonomi Pasar (Kapitalisme)
 - Tujuan Utama: Memaksimalkan keuntungan dan efisiensi ekonomi melalui

mekanisme pasar bebas (supply and demand).

- Dalam sistem ini, individu dan perusahaan memiliki kebebasan penuh untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Pemerintah berperan minim, hanya untuk memastikan aturan dasar dan perlindungan hak-hak milik pribadi. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pengurangan harga melalui persaingan.

2. Ekonomi Sosialis (Komando)

- Tujuan Utama: Menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial dan menghapuskan ketimpangan ekonomi antar individu.
- Dalam sistem sosialisme, negara atau pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap alat produksi dan distribusi. Tujuan utamanya adalah keadilan sosial, pemerataan kekayaan, serta penghapusan kelas sosial. Negara berperan aktif dalam mengatur ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok.

3. Ekonomi Campuran

- Tujuan Utama: Menyelaraskan efisiensi ekonomi pasar dengan pemerataan sosial yang tercapai melalui campur tangan pemerintah.
- Ekonomi campuran menggabungkan kebebasan pasar dan intervensi pemerintah untuk mengatasi kelemahan ekonomi pasar bebas, seperti monopoli dan kesenjangan sosial. Sistem ini berusaha menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan sosial, memastikan akses masyarakat terhadap barang publik dan layanan sosial yang lebih baik.

5.5. Perbandingan Prinsip Kepemilikan Harta

Prinsip kepemilikan harta memiliki peran penting dalam sistem ekonomi yang berbeda, baik dalam ekonomi konvensional, ekonomi syariah, maupun ekonomi sosialis. Setiap sistem ini mengatur hak kepemilikan, distribusi, dan pengelolaan harta dengan cara yang berbeda, berdasarkan prinsip dasar yang mendasarinya.

Berikut adalah perbandingan prinsip kepemilikan harta dalam ketiga sistem ekonomi tersebut:

1. Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Konvensional (Kapitalisme)

- Prinsip Dasar: Kepemilikan pribadi adalah hak yang sah dan dilindungi oleh hukum. Dalam sistem ini, individu atau entitas memiliki hak penuh atas harta atau sumber daya yang mereka miliki, dan mereka bebas untuk menggunakannya, menjualnya, atau mengalihkan kepemilikannya tanpa intervensi dari pemerintah.
- Fokus: Kebebasan pasar dan hak milik pribadi yang mendukung inovasi dan insentif ekonomi. Kepemilikan dianggap sebagai hak yang mutlak atas hasil usaha dan laba pribadi.
- Contoh: Tanah, properti, pabrik, dan modal dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. Mereka berhak menentukan penggunaan atau alih kepemilikan sesuai keinginan mereka.

2. Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Syariah

- Prinsip Dasar: Kepemilikan harta bersifat relatif, di mana manusia dianggap sebagai

pemegang amanah atau wakil dari Allah. Dalam ekonomi syariah, segala bentuk harta tetap memiliki batasan dalam hal penggunaannya sesuai dengan hukum Islam.

- Fokus: Keadilan sosial, amanah, dan kesejahteraan umat. Harta harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar umat manusia, dan terdapat prinsip larangan terhadap kegiatan yang merugikan seperti riba dan gharar.
- Contoh: Sumber daya dan harta boleh dimiliki secara pribadi, namun penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya dilarang untuk menimbun harta atau melakukan eksploitasi yang merugikan pihak lain.

3. Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Sosialis

- Prinsip Dasar: Kepemilikan kolektif atau kepemilikan negara adalah prinsip utama. Negara atau kolektif masyarakat memiliki kendali atas sebagian besar sumber daya produksi, dan pengelolaannya dilakukan untuk kepentingan bersama.

- Fokus: Pemerataan kesejahteraan dan penghapusan ketimpangan sosial. Negara bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan tujuan mencapai distribusi kekayaan yang lebih merata di antara semua lapisan masyarakat.
- Contoh: Tanah, pabrik, dan alat produksi lainnya dimiliki oleh negara atau kolektif masyarakat, dan keputusan tentang alokasi dan distribusi barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah.

5.6. Perbedaan Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah cara suatu sistem ekonomi mengatur aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Mekanisme ini berbeda tergantung pada sistem ekonomi yang diterapkan baik ekonomi konvensional, ekonomi syariah, maupun ekonomi sosialis.

1. Ekonomi Konvensional (Kapitalisme)

- Mekanisme: Pasar bebas (*free market*). Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah secara langsung.

- Ciri utama: Kompetisi bebas antar produsen dan konsumen; harga menjadi sinyal utama dalam alokasi sumber daya.
- Kelebihan: Mendorong efisiensi, inovasi, dan kebebasan dalam memilih.
- Kekurangan: Bisa menciptakan kesenjangan sosial, monopoli, dan krisis ekonomi.

2. Ekonomi Syariah

- Mekanisme: Pasar berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan etika Islam. Intervensi negara dibolehkan jika terjadi ketimpangan atau praktik tidak adil.
- Ciri utama: Larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/judi). Transaksi harus halal, adil, dan tidak merugikan pihak mana pun.
- Kelebihan: Menyeimbangkan kebebasan pasar dengan nilai moral dan sosial.
- Kekurangan: Membutuhkan pengawasan syariah yang ketat agar berjalan sesuai prinsip Islam.

3. Ekonomi Sosialis

- Mekanisme: Perencanaan terpusat oleh pemerintah. Harga, produksi, dan distribusi

ditentukan oleh negara, bukan oleh pasar.

- Ciri utama: Minimnya peran pasar; pemerintah mengatur kebutuhan masyarakat dan menetapkan tujuan produksi.
- Kelebihan: Menjamin pemerataan dan penyediaan kebutuhan dasar.
- Kekurangan: Kurangnya efisiensi, inovasi, dan insentif individu.

5.7. Sistem Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

Distribusi pendapatan dan kekayaan adalah salah satu konsep penting dalam ekonomi yang berkaitan dengan bagaimana pendapatan (hasil kerja, laba, bunga, dan sewa) serta kekayaan (aset seperti tanah, properti, dan modal) dibagikan di antara individu, kelompok, dan sektor dalam masyarakat. Bagaimana pendapatan dan kekayaan didistribusikan mempengaruhi ketimpangan sosial dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1. Pendapatan:

- Pendapatan individu berasal dari berbagai sumber, seperti upah, gaji, keuntungan usaha, bunga tabungan, dan sewa properti.

- Distribusi pendapatan mencakup bagaimana sumber-sumber pendapatan ini dibagi di antara anggota masyarakat. Beberapa orang mungkin memiliki pendapatan lebih tinggi dari pekerjaan mereka atau hasil investasi, sementara yang lain memiliki pendapatan yang lebih rendah.
- Sistem ekonomi pasar bebas cenderung menghasilkan ketimpangan pendapatan yang lebih besar karena distribusi pendapatan bergantung pada kemampuan individu untuk bersaing di pasar tenaga kerja atau pasar barang dan jasa.

2. Kekayaan:

- Kekayaan merujuk pada aset atau harta yang dimiliki oleh individu atau kelompok, yang mencakup properti, saham, tanah, dan barang berharga lainnya.
- Distribusi kekayaan sering kali lebih tidak merata daripada distribusi pendapatan, karena kekayaan cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok. Hal ini terjadi karena akumulasi kekayaan sering kali bergantung pada warisan,

investasi yang berhasil, atau kepemilikan modal.

- Dalam ekonomi sosialisme, distribusi kekayaan sering kali lebih merata, dengan negara mengelola dan mendistribusikan sumber daya secara lebih terpusat untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih besar.

3. Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan dan Kekayaan:

- Kebijakan Pemerintah: Pajak progresif dan transfer sosial dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
- Perbedaan Pendidikan dan Keterampilan: Pendidikan dan keterampilan yang lebih baik meningkatkan kemampuan seseorang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.
- Struktur Ekonomi: Sektor-sektor ekonomi tertentu (seperti teknologi tinggi atau keuangan) dapat menawarkan peluang pendapatan yang lebih tinggi daripada sektor lainnya (seperti pertanian atau manufaktur).

- Kepemilikan Modal: Akses terhadap modal dan investasi dapat mempengaruhi siapa yang mampu menghasilkan kekayaan lebih besar.
4. Sistem Ekonomi dan Distribusi:
- Ekonomi Kapitalis: Cenderung mengarah pada ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan karena menekankan kepemilikan pribadi dan kebebasan pasar. Beberapa individu atau perusahaan dapat mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar.
 - Ekonomi Sosialis: Mengutamakan pemerataan pendapatan dan kekayaan, dengan negara yang mengatur dan mendistribusikan sumber daya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
 - Ekonomi Syariah: Prinsip distribusi kekayaan lebih memperhatikan keadilan sosial, dengan penekanan pada zakat, infak, dan sedekah untuk membantu distribusi kekayaan yang lebih merata.

5.8. Peran Pemerintah dalam Ketiga Sistem Ekonomi

Peran pemerintah dalam suatu sistem ekonomi sangat bergantung pada ideologi dasar sistem tersebut. Pemerintah bisa bertindak sebagai fasilitator, regulator, atau bahkan pengendali penuh dalam kegiatan ekonomi, tergantung pada apakah sistem ekonomi tersebut konvensional (kapitalis), syariah, atau sosialis.

1. Ekonomi Konvensional (Kapitalisme)

- Peran Pemerintah: Minim (*laissez-faire*). Pemerintah bertugas menjaga hukum dan ketertiban, serta menyediakan infrastruktur dasar.
- Pemerintah hanya mengintervensi jika pasar gagal (*market failure*), misalnya dalam pengendalian monopoli, perlindungan konsumen, dan pengendalian eksternalitas (seperti polusi).
- Fokus utamanya adalah menjamin stabilitas makroekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

2. Ekonomi Syariah

- Peran Pemerintah: Moderasi antara pasar dan etika agama. Pemerintah bertindak

sebagai pengawas dan penjaga nilai-nilai syariah.

- Pemerintah bertugas menegakkan keadilan sosial dan ekonomi, mencegah penimbunan harta, memberlakukan zakat, serta melarang riba, gharar, dan maysir.
- Intervensi dilakukan untuk memastikan semua aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip halal, adil, dan maslahat umat.

3. Ekonomi Sosialis

- Peran Pemerintah: Dominan dan sentral. Pemerintah menguasai hampir seluruh sektor ekonomi.
- Bertindak sebagai perencana, produsen, dan distributor barang dan jasa. Pemerintah menentukan apa yang diproduksi, oleh siapa, untuk siapa, dan dalam jumlah berapa.
- Tujuannya adalah menghindari ketimpangan dan memastikan kesejahteraan kolektif.

BAB VI

KONSEP KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI SYARIAH

6.1. Pengertian Konsep Kepemilikan dalam ekonomi syariah

Dalam Bab ini akan dituliskan tentang konsep kepemilikan dan ekonomi syariah, oleh karena itu perlu diketahui beberapa definisi dari kata konsep kepemilikan serta ekonomi syariah sehingga dapat dengan mengetahui tentang topik tersebut. Konsep Kepemilikan terdiri dari 2 kata yaitu Konsep dan kepemilikan. Kata konsep merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu *concept* yang artinya abstrak, entitas mental yang universal sedangkan dilihat dari bahasa Latin kata konsep yaitu *conceptum* yang artinya sesuatu yang dipahami. Filsuf Aristoteles menulis dalam bukunya “The classical theory of concepts” arti konsep adalah penyusunan utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi dari suatu ide, gagasan yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol.

Kata Kepemilikan berasal dari akar kata milik dengan ditambahi imbuhan kepe dan an. Menurut KBBI

arti kata kepemilikan adalah kepunyaan, hak. Kepemilikan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik baik berupa proses, pembuatan, dan cara memiliki. Kepemilikan dalam Islam ditulis dengan Al-milkiyah. Al-milkiyah mempunyai arti sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Milik memiliki arti hiyazah (penugasaan) yang itu seseorang atas harta dan keleluasaan dalam mengelolanya. Secara etimologi kata milik adalah Al-Milku yang artinya menguasai harta seseorang dalam artian hanya dia yang berhak menebusnya. Dalam bahasa arab mempunyai arti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas dimana menguasai harta benda (barang atau jasa) dan memungkinkan orang untuk mengambil manfaat dengan segala cara menurut hukum syariah. Milik adalah hal tertentu yang dijaga dan memberi kesempatan untuk melakukan apapun padanya. Milik dalam buku pokok-pokok fiqih muamalah dan hukum kebendaan dalam islam didefinisikan sebagai berikut “kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i”. Jadi setiap orang yang telah memiliki benda yang sah menurut syara’ maka orang tersebut bebas

bertindak terhadap benda tersebut. Benda mau dijual, mau digadai, mau disewakan adalah bebas orang tersebut melakukannya. Dengan arti lain milik merupakan penugasan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta. Beberapa ahli menuliskan tentang milik adalah sebagai berikut

1. Ta'rif yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad al Zarqa mengatakan bahwa milik adalah keistimewaan (ikhtishash) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terhadap halangan
2. Ta'rif yang disampaikan oleh Wahbah al Zuhily mengatakan bahwa milik adalah keistimewaan (ikhtishash) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar'i.

Terdapat dua istishash atau kesitimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta yaitu keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya dan keistimewaan dalam bertasharruf dimana sesuatu

yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak) nya dan syara' menetapkan batasannya beberapa konsekwensi yang berkaitan dengan hak. Milkiyah (pemilikan) tidak terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (material saja) namun antara al mal dan milkiyah yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.

Model – model kepemilikan yaitu :

1. Kepemilikan penuh dimana kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkannya
2. Kepemilikan hak milik saja, tanpa hak memanfaatkan (misal rumah yang dikontrakkan)
3. Kepemilikan hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna.

Disamping itu hak milik juga dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Hal milik pribadi (Al-Milkiyah al-fardiyah) dimana memungkinkan siapa saja dapat mendapatkan manfaat dari barang tersebut, memperoleh kompensasi karena barang tersebut digunakan (disewakan) ataupun dikonsumsi untuk dihabiskan (dibeli). Kepemilikan individu harus diakui dan harus

dijaga serta dihormati oleh siap pun. Kepemilikan individu perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan motivasi untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal serta diberi kebebasan untuk dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingannya dengan catatan cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Hak milik umum (al-milkiyah al-amah) yaitu milik umum dimana harta telah ditetapkan menjadi miliknya oleh as-syari' dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang mendayagunakan harta untuk kepentingan bersama. Benda atau aset yang dikategorikan milik bersama antara lain benda untuk fasilitas umum seperti jalan raya, sungai, ruang angkasa dan lainnya. Syariat Islam melarang sumber daya ini dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang.
3. Hak milik Negara (milkiyah daulah), hak milik negara pada awalnya merupakan hak milik umum atau individu namun dalam pengelolaan menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah mempunyai hak untuk mengelola guna

kepentingan rakyat banyak.

Kepemilikan juga dapat dilihat dari kesempurnaan kepemilikan atau ketidak sempurnaan kepemilikan. Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan atas suatu baik benda maupun manfaatnya sehingga pemilik dapat memanfaatkannya secara penuh sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah, kepemilikan ini bersifat mutlak tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dapat diukur, namun kepemilikan ini dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Sedangkan kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan hanya terhadap benda atau manfaatnya saja. Kepemilikan ini dibagi menjadi kepemilikan hanya terhadap benda saja dimana seseorang hanya memiliki benda tanpa bisa memanfaatkan benda tersebut, kepemilikan hanya dapat memanfaatkan benda saja tanpa bisa memiliki benda tersebut karena peminjaman penyewaan pewakafan wasiat pembolehan dan yang berikutnya kepemilikan atas benda yang tidak bergerak demi kemanfaatannya saja sedang kepemilikan dimiliki oleh orang lain.

Prinsip dasar dalam ekonomi Islam menyatakan bahwa segala bentuk kepemilikan adalah amanah dari Allah dan penggunaannya harus sejalan dengan nilai-

nilai kemaslahatan umum, tidak hanya kepemilikan fisik namun juga kepemilikan kekayaan intelektual bahkan sampai pada aset digital. Dengan berkembangnya teknologi seperti blockchani dalam smart contracts serta pengelolaan hak kekayaan intelektual dapat merubah sistem kepemilikan tidak hanya dalam bentuk kepemilikan fisik namun sudah ke arah digital yang berbasis syariah dengan tetap memberikan stabilitas, transparansi serta keadilan dalam pengelolaan kekayaan serta hak milik.

Hak kepemilikan dalam syariah merupakan konsep yang kompleks dan mendalam berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Kepemilikan dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dimana setiap orang wajib untuk memastikan bahwa penggunaan aset dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan tidak merugikan pihak lain. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah yang telah diserahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memilikinya. Ditekankan kembali bahwa Kepemilikan terhubung dengan konsep masalah(kemaslahatan) dan mafsadah(kerugian), penggunaan aset dapat memberikan manfaat maksimal

bagi masyarakat dan meminimalkan kerugian sehingga penggunaan aset dapat menciptakan keadilan sosial serta kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Harta atau aset dapat dimiliki oleh karena masyarakat dengan bekerja (menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, makelar, syirkah, dan ijarah), waris, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara, harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga. Cara-cara memperoleh kepemilikan menurut teori hukum Islam yang ketat, kepemilikan dapat diperoleh dengan cara Ihtisab(perolehan asli), Naql(pemindahan), dan Khalf(suksesi) Jadi prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah berlandaskan pada keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan sosial, memiliki batasan dan tanggung jawab dalam menjaga kemaslahatan bersama.

Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat dan didasarkan pada nilai-nilai serta prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah. Ilmu ekonomi ini bersifat interdisipliner dan perlu penguasaan terhadap ilmu pendukungnya. Prinsip-prinsip yang dipakai tertuang dalam Al-Quran, Sunnan, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem

ekonomi yang sesuai dengan anjaran Islam dimana sistem ekonomi berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan serta kemaslahatan untuk rakyat yang adil, sejahtera, kejujuran serta berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam. Sistem Ekonomi Syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh dari aspek material, spiritual dan moral, kesejahteraan umat secara adil, jujur, sejahtera, serta berkelanjutan dan menghindari praktik yang diharapkan (larangan) dalam Islam.. Sistem Ekonomi Syariah menolak praktik yang dianggap merugikan seperti riba (bunga) gharar (ketidakpastian) dan maysir (judi).

6.2. Prinsip-prinsip dasar kepemilikan dalam ekonomi syariah

Prinsip-prinsip dasar kepemilikan dalam ekonomi syariah meliputi beberapa aspek yang mendasari bagaimana kepemilikan diatur sesuai dengan syariat Islam. Prinsip ini didasarkan pada konsep Tauhid, Keadilan, Larangan Riba, Larangan Gharar dan Maysir, serta Keseimbangan dan Keberlanjutan. Tauhid menunjukan penanaman konsep kepercayaan bahwa segala kekayaan adalah bersumber dari Allah yang harus dikelola oleh umatnya secara bertanggung jawab.

Konsep Keadialan dimana kekayaan dapat diharapkan untuk mewujudkan keadilan dalam distribusi kekayaan dan transaksi ekonomi. Larangan Riba dimaksudkan untuk menghindari nilai bunga yang bisa dianggap merugikan serta tidak adil dalam pembebanannya kepada umat. Larangan Gharar dan Maysir yaitu dapat menghindari ketidakpastian secara berlebihan dan judi dalam transaksi ekonomi. Konsep Keseimbangan dan keberlanjutan adalah dimana pengelolaan ekonomi harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Berikut ini adalah beberapa prinsip-prinsip yang mendasari kepemilikan dalam ekonomi syariah.

1. Kepemilikan bersifat hak Allah (Khalifah), segala kepemilikan didunia ini adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. (QS. Al-An'am (6) : 165 dan QS. Al-Hadid (57):7.
2. Kepemilikan bersifat Syar'i (Legal dan Syariah Compliant), kepemilikan harus diperoleh melalui cara yang halal dengan sesuai dengan syariat Islam. Contohnya adalah Jual-Beli yang sah, Hibah, warisan, dan lain-lain tanpa melanggar larangan syariat.

3. Kepemilikan bersifat Individual dan kolektif, kepemilikan bisa berupa milik individu maupun kolektif (seperti wakaf dan zakat) dan keduanya harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab. (QS. Al-Baqarah (2):177.
4. Kepemilikan bersifat terbatas dan bertanggung jawab, pemilik memiliki hak atas kekayaannya, tetapi harus bertanggung jawab terhadap penggunaannya dan tidak boleh menyalahgunakan kekayaan tersebut.
5. Kepemilikan bersifat berkelanjutan, kepemilikan dan pengelolaan kekayaan harus dapat memperhatikan keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan atau sumber daya alam (QS. Al-A'raf (7):31.

Hukum Islam mengatur dasar-dasar perolehan kepemilikan harta atau benda dengan menetapkan batasan-batasan dalam pengelolaan dan kepemilikan harta diantara lain :

1. Batasan 1 agar prinsip tidak merugikan orang lain, milik didasarkan pada 2 asas yaitu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan kepemilikan harta harus memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam hukum Islam

mewajibkan pemilik harta untuk berkewajiban memberikan nafkah kepada kerabat dekat, kewajiban membayar zakat. Pemilik harta dilarang untuk merusak tanah dan menggunakan tanah untuk kegiatan berbahaya atau melakukan pengembangan kekayaan dengan cara merusak nilai-nilai etika.

2. Batasan ke 2- menolak penguasaan terhadap harta secara pribadi terhadap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Harta untuk kepentingan umum, harta yang sudah ada dialam, harta yang berpindah ke negara sebaiknya dikuasai oleh negara.
3. Batasan ke 3- terdapatnya hak-hak orang lain yang terdapat didalam kepemilikan individu. Intinya bahwa dalam setiap harta terdapat hak orang lain seperti zakat, infaq, sedekah maka dari itu setiap pemilik harta wajib untuk membayar zakat, infaq, sedekah kepada orang yang berhak menerimanya.

Kepemilikan harta diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Kepemilikan harta dapat meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab manusia

dimana manusia ditugaskan untuk mengelola harta dengan bertanggungjawab.

2. Kepemilikan harta dapat meningkatkan etos kerja dalam mengerjakan segala sesuatu dengan kualitas yang tinggi.
3. Kepemilikan harta merupakan sebagai pengingat yaitu sebagai ujian keimanan. Ujian harta sering dirasakan oleh pemilik harta, sehingga diharapkan selalu berhati-hati dalam memperoleh serta menggunakan harta.
4. Kepemilikan harta adalah sebagai sarana ibadah dan kepedulian sosial.

6.3. Bentuk-bentuk kepemilikan dalam ekonomi syariah

Ekonomi syariah menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, keseimbangan serta keberlanjutan sehingga kepemilikan ini berfokus pada pembagian keuntungan dan kerugian yang adil, menghindari riba (bunga), gharar, maysir, manipulasi pasar, dan meminimalkan risiko.

Berikut beberapa bentuk kepemilikan dalam ekonomi syariah adalah sebagai berikut :

1. Mudarabah (*profit shareing*), suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (sahib al-mal)

dan pengelola modal (mudarib) dimana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Mudarabah menekankan pada kerjasama dan berbagi risiko, menghindari ketergantungan pada satu pihak saja. Mudarabah dapat digunakan pada berbagai sektor seperti usaha kecil sampai investasi skala besar.

2. Musyarakah (*Joint Venture*), bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak (syurakah) dalam menjalankan usaha bersama dengan kontribusi modal dan/ atau keahlian usaha yang dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam pengelolaan usaha juga dibagi berdasarkan kesepakatan awal sehingga dapat melibatkan kontribusi semua pihak secara aktif.
3. Wakalah (*Agency*), suatu bentuk perwakilan dimana satu pihak (wakil) bertindak atas nama pihak lain (muwakkil/prinsipal) dalam melakukan transaksi. Wakalah adalah berfokus pada perwakilan bukan kerjasama. Wakil bertanggungjawab untuk menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan dan prinsipal bertanggung jawab atas keuntungan dan

kerugian yang dihasilkan oleh Wakil. Dalam konteks investasi wakalah dapat diterapkan untuk mengelolah aset investasi.

4. Ijarah (*Lease*), suatu bentuk perjanjian sewa-menyewa dimana pihak pemberi sewa (mu'ajjir) kepada penyewa (musta'jir) dan menerima imbalan atas penggunaan asetnya untuk jangka waktu tertentu dan tidak terdapat transfer kepemilikan namun terdapat transfer manfaat atas suatu aset. Berbagai bidang usaha yang dapat menjadi contoh Ijarah seperti sewa gedung, sewa kendaraan, sewa peralatan.
5. Mujarrah adalah bentuk kesepakatan dalam penyewaan yang melibatkan transfer manfaat dari suatu aset, hampir mirip dengan prinsip ijarah.
6. Musawamah adalah bentuk kesepakatan atau tawar-menawar yang mengikat secara kontraktual antara dua atau lebih pihak dan hal ini dapat diterapkan pada berbagai bentuk kepemilikan.
7. Wadi'ah adalah bentuk kerjasama dalam penyimpanan amanah yang melibatkan kepercayaan dan pengurusan aset.

8. Murabahah (Cost Plus), suatu perjanjian jual beli dimana penjualan menggunakan biaya (cost) produk dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Murabahah bertujuan untuk menghilangkan kerumitan dalam menentukan harga dan menghindari spekulasi dalam transaksi. Jadi Murabahah adalah proses jual beli yang dimana penjualnya menyebutkan harga beli dengan margin keuntungan secara transparan.
9. Istisna (Manufacturing), perjanjian pembuatan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dimana perjanjian ini antara pemesan dan pembuat untuk menghasilkan barang sesuai dengan permintaan.
10. Bai' Bithaman Ajil (BBA), suatu perjanjian jual beli dalam muamalah Islam dengan pembayaran secara bertahap atau dengan cara penjualan secara kredit, dimana proses jual beli dilakukan secara langsung namun pembayaran bisa dicicil atau bertahap dengan waktu yang telah ditentukan setelah penyerahan barang. Kegiatan ekonomi ini sering digunakan dalam pembiayaan syariah.

11. Syirkah (Partnership), bentuk kerjasama lebih luas yang mencakup berbagi dalam kepemilikan dalam pengelolaan usaha. Contoh syirkah adalah syirkah 'aqad (partnership berdasarkan kesepakatan), syirkah mufawada (partnership berdasarkan kehendak bersama), syirkah 'amal (partnership berdasarkan usaha bersama). Beberapa prinsip-prinsip syirkah dalam syariat adalah kerelaan dan kesepakatan (Ijab Qabul) dimana perjanjian syirkah didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan antara semua pihak yang terlibat serta tidak ada unsur paksaan penipuan atau ketidakjelasan, prinsip kejelasan objek dan sasaran dimana tujuan dari aktivitas bisnis syirkah harus jelas serta terdefinisi dengan baik, prinsip pembagian keuntungan dan kerugian dimana syirkah perlu mengatur secara jelas dalam pembagian keuntungan serta kerugian antara anggota syirkah misal secara proposional atau berdasarkan kontribusi masing-masing, prinsip keterlibatan dan kerjasama dimana para syarik harus aktif terlibat dalam pengelolaan serta operasional syirkah sesuai dengan perjanjian, prinsip kehalalan usaha dimana syirkah harus

dijalankan dengan cara yang halal dan tidak ada aktivitas yang melanggar larangan syariat Islam.

12. Hibah (Gift), suatu pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan dan terdapat transfer aset. Terjadinya permindahan kepemilikan harta benda dari satu pihak (pemberi hibah) kepada pihak lain (penerima hibah), kerjasama ini merupakan transaksi murni atas dasar kasih sayang, kemurahan hati atau hubungan dengan kekerabatan serta memiliki unsur infaq (pemberian) tanpa mengharapkan imbalan. Prinsip-prinsip yang diperlukan dalam melakukan kegiatan hibah adalah kebebasan dan kerelaan (irtiqā') dimana dalam memberi didasarkan pada kebebasan serta kerelaan dari pemberi hibah tanpa paksaan atau tekanan dari manapun, kejelasan dan kejelasan pemberian (shahih) dimana harta yang dihibahkan harus jelas dan teridentifikasi baik jenis, jumlah, lokasi sehingga hal ini menghindari ambiguitas dan perselisihan dikemudian hari, kepatuhan terhadap hukum Syariat (Al-Ma'ruf) dimana harta yang dihibahkan tidak boleh berasal dari jalan yang haram seperti hasil riba, pencurian atau transaksi-transaksi yang dilarang oleh

Islam, keadaan pemberi hibah (Qowimah) dimana setelah memberikan hibah tidak merugikan dirinya sendiri atau juga keluarganya, keadaan pemberi hibah (Ahli) dimana penerima hibah harus memenuhi syarat-syarat dan memiliki kemampuan hukum serta berakal sehat untuk menerima hibah, pertimbangan hukum dan etika (Maslahah) dimana baik pemberi maupun penerima hibah harus mempertimbangkan konsekuensi hukum serta etika dari kegiatan tersebut karena hibah tidak boleh merugikan pihak lain atau masyarakat.

13. Sukuk, suatu perjanjian dimana sertifikat kepemilikan yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek syariah, sertifikat yang mewakili kepemilikan atas manfaat (*ownership of usufruct*) dari suatu proyek atau aset, bukan kepemilikan atas aset itu sendiri. Sukuk sering didasarkan pada prinsip musharakah (kerjasama) atau mudarabah(bagi hasil), hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki insentif untuk keberhasilan proyek dan tidak ada pihak yang menanggung kerugian secara tidak adil, terdapat larangan riba (bunga)

sebaliknya investor mendapatkan bagian dari keuntungan proyek atau aset yang dibiayai, transparansi dan keadilan dimana hal ini untuk memastikan bahwa semua pihak mengerti hak dan kewajibannya masing-masing, keterkaitan dengan proyek / aset yang produktif dimana pembiayaan proyek terkait pada proyek – proyek yang produktif hal ini menjamin agar dana yang dikumpulkan dapat digunakan untuk tujuan yang produktif dan dapat berkontribusi untuk mengembalikan keuntungan dan menaikkan pertumbuhan perekonomian, kehalalan bahwa mulai dari proses penawaran hingga distribusi keuntungan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta tidak melibatkan aktivitas yang dilarang dalam islam.

Dalam melakukan semua itu yang terpenting adalah bentuk kepemilikan syariah adalah prinsip keadilan dan kesetaraan dimana dalam membagi keuntungan serta kerugian harus adil, prinsip transparansi dimana terdapat keterbukaan dalam segala transaksi yang terjadi, prinsip perlindungan hak dimana kerjasama kepemilikan harus memberikan perlindungan hak untuk semua pihak yang terlibat

dalam transaksi, prinsip menghindari riba dimana kerjasama kepemilikan tidak menggunakan bunga atau riba sebagai alat pembiayaan, prinsip pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dimana kerjasama kepemilikan perlu menjaga keberlanjutan usaha serta kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan kegiatan transaksi.

6.4. Tantangan dan perkembangan konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah

Ekonomi syariah menempatkan prinsip-prinsip keadilan, keharusan berbagi, dan larangan riba sebagai dasar operasionalnya. Konsep kepemilikan tidak hanya bersifat individual tetapi juga bersifat kolektif dan sosial.

Beberapa tantangan dalam konsep kepemilikan yang terjadi adalah :

1. Kepemilikan atas sumber daya alam dan kekayaan, kepemilikan atas sumber daya alam seperti tanah, mineral dan kekayaan alam lainnya harus memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan. Tantangan muncul dalam memastikan distribusi kekayaan dan mencegah monopoli serta eksploitasi.

2. Kepemilikan dan distribusi kekayaan harus didistribusikan secara adil, tantangan besar adalah dalam menegakkan sistem zakat, sistem sedekah dan sistem wakaf dalam mengurangi kesenjangan sosial serta ekonomi.
3. Kepemilikan atas produk dan jasa Produk digital, munculnya produk-produk digital seperti cryptocurrency, NFT memberikan tantangan tersendiri bagi sistem ekonomi syariah dalam menerapkan hukum syariah pada kepemilikan. Diperlukan pendekatan syariah yang adaptif dan responsif dalam membantu memfasilitasi integrasi teknologi terhadap hukum-hukum yang ada.
4. hak kekayaan intelektual di era digital sebagai contoh seperti paten, hak cipta, merek dagang serta rahasia dagang memberikan tantangan tersendiri bagaimana untuk dapat melindungi inovasi serta kreativitas. Perlindungan HKI tidak hanya sebagai perlindungan pencipta namun juga perlu memastikan terjadinya keadilan sosial serta distribusi kekayaan yang adil, dimana setiap pencipta atau inovator memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan hasil karyanya demi kebaikan

masyarakat dan memberi manfaat secara sosial, bukan hanya keuntungan financial saja. Tantangan dalam bidang HAKI yang dapat merugikan orang lain seperti plagiarisme, pembajakan oleh karena itu maka sistem ekonomi syariah harus mencakup mekanisme yang efektif untuk melindungi hak cipta, paten serta pendidikan yang memadai tentang pentingnya menghargai karya orang lain. Ekonomi syariah perlu mengintegrasikan dengan regulasi HAKI dan HAKI tidak hanya menjadi alat perlindungan saja namun menjadi instrumen untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya sistem administrasi yang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat serta ketidakjelasan hukum yang mengatur hak serta aset tertentu. Di Indonesia masih terdapat kendala dalam pencatatan seperti Wakaf, hak atas tanah yang sesuai dengan syariat.

6.5. Pencatatan kepemilikan dalam ekonomi syariah

Pencatatan yang baik dan akurat menjadi penting karena dengan mencatat maka akan dapat membantu membenarkan serta menjelaskan segala sesuatu dimasa sekarang ataupun dimasa depan karena dengan adanya catatan dapat berguna mengatur serta menyusun informasi secara teratur. Tujuan dari mencatat adalah dapat menyimpan serta melacak apa saja yang telah terjadi baik tertuang dalam dokumen, kebijakan ataupun prosedur. Menurut Muhammad Nejatullah menyatakan bahwa pencatatan hak milik harus dilakukan secara transparan dan adil, mencerminkan hak dan kewajiban untuk semua pihak yang terlibat.

Hal tersebut juga diatur dalam syariat Islam melalui ketentuan-ketentuan seperti hukum waris, hukum zakat dan hukum wakaf dan semua itu memerlukan pencatatan yang formal. Mengapa pencatatan dalam ekonomi syariah itu penting? Pencatatan yang akurat dan sah secara hukum dapat membantu dalam mencegah sengketa aset dimasa depan, memastikan distribusi kekayaan yang adil serta mendukung keberlanjutan ekonomi berbasis syariah. Sistem pencatatan ini dapat menjadi dasar dalam pengelolaan zakat, wakaf serta investasi syariah seperti

sukuk dan mudharabah.

Perlu adanya peningkatan sistem pencatatan yang juga didukung oleh regulasi yang kuat, penggunaan teknologi informasi, serta sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan dasar hukum-hukum. Dengan adanya pencatatan yang baik dalam ekonomi syariah merupakan aspek vital yang dapat menegakkan keadilan, perlindungan hak serta keberlanjutan ekonomi berbasis syariah. Dengan sistem pencatatan menjadi penting dan menjadi prioritas untuk suatu lembaga sehingga dapat mendukung dalam pengembangan ekonomi syariah dimasa depan.

BAB VII

MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

7.1. Prinsip Ekonomi Syariah dalam Aktivitas Pasar

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, termasuk dalam praktik dan aktivitas pasar. Dalam kerangka ini, pasar tidak hanya dilihat sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

1. Keadilan (al-‘Adl)

- Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah menegakkan keadilan antara pelaku pasar, baik produsen, konsumen, maupun pedagang.
- Setiap transaksi harus dilakukan secara sukarela, transparan, dan tanpa merugikan salah satu pihak.

2. Keseimbangan (al-Tawazun)

- Aktivitas pasar harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu

dan masyarakat.

- Pasar dalam Islam diatur untuk menghindari konsentrasi kekayaan pada segelintir orang saja, melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan larangan monopoli.

3. Kebebasan Berusaha yang Bertanggung Jawab

- Islam tidak melarang orang mencari keuntungan, namun mengharuskan etika dalam berdagang.
- Aktivitas pasar harus bebas dari unsur haram seperti:
 - Riba (bunga)
 - Gharar (ketidakjelasan)
 - Maysir (spekulasi/judi)
 - Tadlis (penipuan)

4. Larangan Penimbunan (Ihtikar)

- Penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar dilarang dalam Islam.
- Pelaku pasar harus menjaga ketersediaan barang dan kejujuran informasi.

5. Transparansi dan Akad yang Jelas

- Islam sangat menekankan akad (perjanjian) dalam transaksi.

- Semua unsur dalam transaksi seperti harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan harus jelas dan disepakati.

6. Peran Negara

Dalam pasar syariah, negara memiliki peran penting dalam mengawasi keadilan pasar, mencegah praktik zalim, dan memastikan distribusi yang adil melalui lembaga seperti hisbah.

7.2. Peran Etika Islam dalam Transaksi Ekonomi

Etika Islam memiliki peran yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Dalam ekonomi syariah, transaksi tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan sosial yang dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Beberapa prinsip etika Islam yang mendasari transaksi ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Keadilan (Al-'Adl)

- Keadilan adalah prinsip dasar dalam semua transaksi ekonomi dalam Islam. Setiap transaksi harus dilakukan dengan adil, tanpa ada yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak wajar.

- Misalnya, harga barang atau jasa harus transparan, dan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus saling setuju tanpa ada paksaan.

2. Larangan Riba

- Riba adalah tambahan yang dibebankan pada pinjaman uang dan merupakan hal yang dilarang keras dalam Islam.
- Dalam transaksi ekonomi, riba dapat menyebabkan ketidakadilan, karena hanya satu pihak (pemberi pinjaman) yang mendapatkan keuntungan, sementara pihak lain (peminjam) menderita kerugian.
- Oleh karena itu, transaksi keuangan harus bebas dari riba, yang berarti tidak ada bunga yang dikenakan pada utang-piutang.

3. Larangan Gharar (Ketidakjelasan)

- Gharar mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Hal ini mencakup ketidakjelasan harga, kualitas barang, atau waktu pengiriman.
- Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus jelas, terutama mengenai harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Dengan demikian, pembeli dan penjual

mengetahui dengan pasti apa yang mereka sepakati dalam transaksi tersebut.

4. Larangan Maysir (Judi)

- Maysir adalah spekulasi atau perjudian yang mengandung unsur ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.
- Dalam ekonomi Islam, transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang berisiko tinggi, tanpa adanya nilai guna atau manfaat yang jelas, adalah dilarang.

5. Kejujuran (Siddiq)

- Dalam Islam, kejujuran adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Penjual harus jujur dalam menyampaikan informasi tentang produk yang dijual, dan pembeli harus jujur dalam memberi harga yang sesuai dengan nilai barang.
- Siddiq (kejujuran) adalah prinsip yang mendasari banyak aspek dalam ekonomi Islam, seperti kejujuran dalam berat barang, kualitas barang, dan kejelasan transaksi.

6. Kepedulian Sosial dan Tanggung Jawab (Takaful)

- Transaksi ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi, ada tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh pelaku ekonomi.
- Zakat, infaq, dan sedekah adalah bentuk implementasi dari nilai sosial dalam Islam yang harus diterapkan dalam aktivitas ekonomi.

7. Larangan Menipu (Tadlis)

- Tadlis adalah tindakan menipu dalam transaksi, misalnya dengan menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak benar.
- Islam melarang setiap bentuk penipuan dalam transaksi, sehingga transaksi harus dilakukan secara terbuka dan jujur antara pihak-pihak yang terlibat.

7.3. Konsep Permintaan dan Penawaran

Permintaan dan penawaran (*demand and supply*) adalah dua konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang

menjelaskan bagaimana harga terbentuk di pasar serta bagaimana kuantitas barang dan jasa ditentukan.

1. Permintaan (*Demand*)

Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu dan dalam periode waktu tertentu.

Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan:

- Harga barang itu sendiri (harga naik → permintaan turun)
- Pendapatan konsumen
- Harga barang substitusi dan komplementer
- Selera atau preferensi
- Ekspektasi harga di masa depan
- Jumlah penduduk

Hukum Permintaan:

“Jika faktor lain tetap (*ceteris paribus*), maka semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah yang diminta.”

2. Penawaran (*Supply*)

Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan mampu dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu dalam suatu periode.

Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran:

- Harga barang itu sendiri (harga naik → penawaran naik)
- Biaya produksi
- Teknologi
- Jumlah produsen
- Harapan terhadap harga masa depan

Hukum Penawaran:

“Jika faktor lain tetap, maka semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang ditawarkan.”

3. Keseimbangan Pasar (*Equilibrium*)

Keseimbangan terjadi saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada suatu tingkat harga. Titik ini disebut sebagai harga keseimbangan (equilibrium price).

- Jika harga di atas harga keseimbangan → terjadi surplus
- Jika harga di bawah harga keseimbangan → terjadi kekurangan (shortage)

Aplikasi dalam Ekonomi Syariah

Dalam sistem ekonomi syariah, konsep

permintaan dan penawaran juga berlaku, tetapi dibatasi oleh prinsip keadilan, transparansi, dan larangan praktik yang merugikan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan ihtikar (penimbunan).

7.4. Harga dan Keseimbangan Pasar dalam Perspektif Syariah

Dalam ekonomi Islam (syariah), harga dan keseimbangan pasar tetap diakui sebagai bagian dari mekanisme ekonomi, tetapi diatur agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan tetap sejalan dengan prinsip syariah.

1. Pengertian Harga dalam Syariah

Harga adalah nilai tukar atas suatu barang atau jasa yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam Islam, penentuan harga diperbolehkan melalui mekanisme pasar, asalkan dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Prinsip-prinsip harga dalam Islam:

- Harus terbentuk secara wajar dan adil melalui proses tawar-menawar (musyawarah).

- Tidak boleh mengandung unsur penipuan (gharar) atau kecurangan.
- Tidak boleh ada intervensi yang merugikan, seperti penimbunan (ihtikar) atau manipulasi pasar.

2. Keseimbangan Pasar dalam Islam

Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada suatu tingkat harga tertentu.

Dalam perspektif syariah:

- Keseimbangan pasar dianggap sah dan valid selama berlangsung jujur, terbuka, dan tanpa paksaan.
- Islam melarang intervensi harga secara sewenang-wenang, kecuali untuk melindungi kemaslahatan umum, seperti saat terjadi kecurangan atau penimbunan barang penting.
- Negara berperan dalam menjaga keadilan distribusi, bukan menetapkan harga secara absolut.

3. Larangan Intervensi Harga Tidak Wajar

Nabi Muhammad SAW pernah menolak permintaan sahabat untuk menetapkan harga ketika terjadi fluktuasi, dengan sabda:

“Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki.”

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi)

Namun, intervensi diperbolehkan jika terdapat:

- Monopoli
- Ihtikar (penimbunan)
- Ketidakseimbangan yang merugikan masyarakat

4. Tujuan Penetapan Harga dalam Syariah

- Menjaga stabilitas sosial dan ekonomi
- Melindungi hak konsumen dan produsen
- Menghindari eksploitasi dalam transaksi
- Menegakkan keadilan dan kesejahteraan bersama

7.5. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir dalam Mekanisme Pasar Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam, pasar berfungsi bukan hanya sebagai tempat transaksi, tetapi juga

sebagai sarana mencapai keadilan ekonomi, kesejahteraan bersama, dan distribusi yang merata. Oleh karena itu, Islam melarang praktik-praktik yang merusak integritas pasar, seperti riba, gharar, dan maysir karena berpotensi merugikan pihak tertentu dan menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi.

1. Riba (Bunga yang Berlebihan)

Definisi: Riba secara umum adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi utang-piutang atau jual beli yang tidak sesuai dengan syariat.

Contoh dalam pasar:

- Praktik jual beli dengan bunga, misalnya kredit dengan bunga tetap.
- Penetapan margin tidak transparan yang memberatkan salah satu pihak.

Mengapa dilarang:

- Merugikan pihak yang berutang.
- Menyebabkan eksploitasi dan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang.
- Bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

2. Gharar (Ketidakpastian/Uncertainty)

Definisi: Gharar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad atau transaksi,

seperti informasi barang yang tidak lengkap, waktu pengiriman yang tidak jelas, atau hasil yang spekulatif.

Contoh dalam pasar:

- Jual beli barang yang tidak diketahui spesifikasinya.
- Kontrak yang belum pasti (misalnya menjual ikan yang masih di laut).

Mengapa dilarang:

- Dapat merugikan salah satu pihak karena informasi yang tidak transparan.
- Menyebabkan ketidakpastian dan perselisihan dalam transaksi.

3. Maysir (Perjudian/Spekulasi Berlebihan)

Definisi: Maysir adalah segala bentuk transaksi yang mengandalkan untung-untungan atau spekulasi berlebihan, di mana keuntungan salah satu pihak berarti kerugian pihak lain, tanpa ada nilai produktif nyata.

Contoh dalam pasar:

- Transaksi spekulatif dalam bursa komoditas atau saham tanpa dasar ekonomi yang jelas.
- Perjudian dalam bentuk kompetisi yang

mempertaruhkan uang/asset.

Mengapa dilarang:

- Menimbulkan ketidakpastian dan kerugian besar.
- Tidak menghasilkan nilai riil atau produktivitas.
- Merusak nilai kerja keras dan usaha nyata dalam ekonomi.

Prinsip Dasar Larangan Ini dalam Syariah,
Ketiga unsur tersebut dilarang karena:

- Menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan.
- Melanggar prinsip kejelasan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam bertransaksi.
- Menyebabkan eksploitasi ekonomi dan menjauhkan dari tujuan utama ekonomi Islam: kemaslahatan (maslahah) dan keadilan ('adl).

BAB VIII

ETIKA BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN DALAM EKONOMI SYARIAH

8.1. Konsep Dasar Etika Bisnis Syariah

Etika bisnis syariah merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku pelaku bisnis berdasarkan ajaran Islam. Tujuannya adalah menciptakan transaksi yang adil, jujur, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, baik individu maupun masyarakat.

1. Landasan Etika Bisnis Syariah

Etika bisnis dalam Islam bersumber dari:

- Al-Qur'an
- Hadis Nabi SAW
- Ijma' dan Qiyas
- Prinsip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat Islam)

2. Prinsip-prinsip Dasar Etika Bisnis Syariah

Beberapa prinsip utama dalam etika bisnis Islam meliputi:

- Tauhid (Keimanan): Menanamkan bahwa semua aktivitas bisnis adalah bagian dari ibadah kepada Allah.
- Amanah (Kepercayaan): Menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.
- Adil (Keadilan): Menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi.
- Ihsan (Profesionalisme & Keunggulan): Melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
- Tanggung Jawab Sosial: Bisnis tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga kemanfaatan sosial.
- Larangan Unsur Haram: Bisnis harus bebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), dan produk yang diharamkan.

3. Tujuan Etika Bisnis dalam Islam

- Mewujudkan kesejahteraan umat (masalah)
- Menjaga keadilan distribusi kekayaan
- Menumbuhkan kepercayaan dalam pasar
- Menghindari eksploitasi ekonomi

8.2. Prinsip Moral dalam Kegiatan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah bukan hanya sistem keuangan atau perdagangan, tetapi merupakan sistem nilai yang dilandasi oleh prinsip-prinsip akhlak dan moral Islam. Dalam perspektif syariah, seluruh aktivitas ekonomi dianggap sebagai bagian dari ibadah dan harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Prinsip-prinsip Moral Utama dalam Ekonomi Syariah:

1. Tauhid (Keimanan kepada Allah)

Seluruh kegiatan ekonomi berorientasi pada pengabdian kepada Allah, bukan sekadar mencari keuntungan duniawi. Tauhid mendorong pelaku usaha untuk jujur dan bertanggung jawab dalam transaksi.

2. Keadilan ('Adl)

Setiap individu berhak mendapatkan haknya secara proporsional. Keadilan mencakup perlakuan yang adil dalam transaksi, pembagian keuntungan, dan pengelolaan sumber daya.

3. Amanah (Kepercayaan)

Pelaku ekonomi harus menjaga kepercayaan, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa. Amanah juga berarti tidak menipu dan tidak

menyalahgunakan posisi atau kekuasaan.

4. Transparansi (Shidq)

Segala transaksi harus dilakukan secara jelas dan terbuka. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan atau disamarkan untuk merugikan pihak lain.

5. Ihsan (Profesionalisme dan Etika Tinggi)

Melakukan aktivitas ekonomi dengan etika terbaik, kualitas tinggi, dan niat yang lurus. Ihsan mendorong efisiensi dan inovasi dalam kerangka moral.

6. Larangan Eksploitasi

Ekonomi syariah melarang segala bentuk eksploitasi, baik terhadap tenaga kerja, konsumen, atau sumber daya alam, serta menentang praktik riba, gharar, dan maysir.

Dampak Penerapan Prinsip Moral

- Menumbuhkan kepercayaan dan keberlanjutan pasar
- Menciptakan keseimbangan antara profit dan etika
- Menjaga kesejahteraan masyarakat luas
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

8.3. Nilai Tauhid, Amanah, dan Keadilan dalam Bisnis Syariah

Dalam ekonomi Islam, aktivitas bisnis tidak hanya dilihat sebagai kegiatan duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah. Oleh karena itu, nilai-nilai Tauhid (keesaan Allah), Amanah (kepercayaan), dan Keadilan ('adl) menjadi landasan moral yang wajib diterapkan oleh pelaku usaha maupun konsumen dalam interaksi pasar.

1. Tauhid (Keesaan Allah)

Tauhid merupakan prinsip utama dalam Islam yang menegaskan bahwa segala sesuatu, termasuk aktivitas bisnis, harus dilandasi oleh keyakinan kepada Allah SWT.

Maknanya dalam bisnis:

- Menghadirkan kesadaran bahwa setiap transaksi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
- Mendorong etika bisnis yang jujur, transparan, dan bebas dari unsur penipuan atau kecurangan.
- Menjaga orientasi bisnis agar tidak semata-mata mengejar keuntungan materi, melainkan juga keberkahan.

2. Amanah (Kepercayaan dan Tanggung Jawab)

Amanah adalah nilai etika dalam Islam yang mengharuskan seseorang untuk menunaikan tanggung jawab dengan jujur dan penuh integritas.

Amanah dalam konteks bisnis:

- Tidak menyalahgunakan kepercayaan dalam hal keuangan, informasi, atau kualitas produk/jasa.
- Menepati janji dalam transaksi dan kontrak.
- Bertanggung jawab atas konsekuensi bisnis yang diambil, termasuk terhadap mitra dan pelanggan.

3. Keadilan ('Adl)

Keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam bisnis, keadilan adalah salah satu syarat terciptanya pasar yang sehat dan berkelanjutan.

Contoh penerapan keadilan dalam bisnis:

- Penetapan harga secara wajar.
- Distribusi keuntungan yang proporsional dalam kerja sama usaha.
- Tidak menindas atau mengeksploitasi

pekerja, mitra, maupun konsumen.

❖ Integrasi Ketiga Nilai Ini

Ketika tauhid, amanah, dan keadilan dijadikan pedoman dalam kegiatan bisnis:

- Terwujud pasar yang etis dan berkeadilan sosial.
- Pelaku usaha menjadi profesional sekaligus bertanggung jawab secara spiritual.
- Bisnis menjadi alat keberkahan, bukan sekadar alat untuk mengakumulasi kekayaan.

8.4. Akhlak Pengusaha Muslim

Akhlak secara bahasa berarti perilaku atau tabiat, sedangkan dalam Islam, akhlak mencerminkan sikap moral dan spiritual yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks bisnis Islam, pengusaha muslim diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki integritas moral, tanggung jawab sosial, dan kesadaran spiritual dalam setiap aktivitas bisnisnya.

Ciri-ciri Akhlak Pengusaha Muslim

1. Jujur (Shidq)

Seorang pengusaha muslim wajib bersikap jujur

dalam promosi, transaksi, dan laporan keuangan. Kejujuran membangun kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra bisnis.

2. Amanah (Bisa Dipercaya)

Pengusaha yang amanah menjaga komitmen, tidak menipu, dan bertanggung jawab terhadap hak orang lain dalam bisnis.

3. Adil (Tidak Dzalim)

Menjalankan usaha dengan memberi hak kepada semua pihak, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Keadilan mencakup penggajian yang layak, distribusi keuntungan yang proporsional, dan harga yang wajar.

4. Rendah Hati (Tawadhu')

Meski sukses secara materi, pengusaha muslim tetap rendah hati dan tidak sombong. Ia menyadari bahwa rezeki datang dari Allah.

5. Tidak Tamak (Qana'ah)

Pengusaha muslim tidak rakus dalam mengejar keuntungan, tetapi fokus pada keberkahan dan kebermanfaatan usaha.

6. Bertanggung Jawab Sosial

Pengusaha muslim memiliki peran sosial dengan berbagi kepada yang membutuhkan

(zakat, infak, sedekah) dan peduli pada lingkungan sekitar.

7. Bersikap Profesional dan Inovatif

Menjaga kualitas produk, terus belajar, dan mengembangkan usahanya secara halal adalah bagian dari akhlak dalam berwirausaha.

Tujuan Akhlak dalam Bisnis Islam

- Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi.
- Menjaga keharmonisan pasar.
- Menjadi role model dalam dunia usaha.
- Membangun ekonomi umat yang beretika dan berkelanjutan.

8.5. Peran Etika dalam Pembentukan Pasar yang Adil dan Sehat

Etika dalam pasar sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan sehat. Dalam konteks ekonomi syariah, etika bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, moralitas, dan keadilan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Etika bisnis mencakup aturan moral yang mengarahkan para pelaku ekonomi untuk bertindak

dengan integritas dan tanggung jawab. Dalam pembentukan pasar yang adil dan sehat, peran etika sangat sentral karena dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen, pesaing, atau masyarakat umum, seperti penipuan, eksploitasi, dan ketidakadilan.

Peran Etika dalam Pembentukan Pasar yang Adil dan Sehat:

1. Transparansi dalam Transaksi

Etika menuntut agar informasi yang relevan dalam transaksi pasar disampaikan secara jelas dan jujur. Transparansi dalam harga, kualitas barang, dan ketentuan transaksi membangun kepercayaan konsumen dan mencegah praktik penipuan.

➤ Contoh penerapan: Pengusaha yang mengungkapkan kondisi produk dengan sebenar-benarnya, termasuk cacat atau kerusakan yang mungkin ada.

2. Keadilan dalam Penetapan Harga

Etika bisnis menuntut agar harga yang ditawarkan tidak melampaui batas kewajaran dan tidak merugikan pihak manapun. Keadilan harga akan menghindarkan konsumen dari eksploitasi, serta memberi pelaku usaha rasa

tanggung jawab sosial.

- Contoh penerapan: Menghindari praktik penimbunan atau harga monopoli yang menyebabkan harga melonjak tak wajar.

3. Kepercayaan dalam Hubungan Bisnis

Etika mendorong pentingnya menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta antar pelaku usaha. Kepercayaan adalah dasar bagi terciptanya hubungan bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

- Contoh penerapan: Penyelesaian sengketa antara produsen dan konsumen dengan cara yang adil tanpa merugikan salah satu pihak.

4. Menghindari Praktik yang Merusak Pasar

Etika juga berperan dalam mencegah praktik-praktik merusak seperti monopoli, kartel, atau penipuan. Pasar yang sehat harus dibangun dengan menghindari dominasi pasar oleh satu pihak dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua pelaku usaha.

- Contoh penerapan: Menjaga persaingan yang sehat di pasar tanpa merugikan usaha kecil atau merusak lingkungan.

5. Tanggung Jawab Sosial

Etika bisnis dalam pasar yang sehat mendorong pelaku ekonomi untuk tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial. Ini mencakup kontribusi pada kesejahteraan masyarakat, keseimbangan distribusi kekayaan, dan perlindungan lingkungan.

- Contoh penerapan: Investasi pada keberlanjutan, program sosial, atau perbaikan kesejahteraan pekerja.

6. Pendidikan dan Penyuluhan Etika

Membangun kesadaran etika di kalangan pelaku bisnis dan konsumen melalui pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya pasar yang adil. Hal ini dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga keuangan, atau asosiasi bisnis.

Implikasi Pasar yang Adil dan Sehat

1. Kepuasan Konsumen: Pasar yang transparan dan adil memberikan kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas pelanggan.

2. Keseimbangan Ekonomi: Pasar yang sehat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, menciptakan peluang usaha untuk berbagai lapisan masyarakat.
3. Keberlanjutan Bisnis: Etika bisnis yang baik memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, mengurangi risiko hukum dan reputasi yang bisa merugikan pelaku usaha.

8.6. Konsep Kewirausahaan Syariah

Kewirausahaan syariah adalah kegiatan kewirausahaan yang dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, yang bertujuan untuk tidak hanya memperoleh keuntungan secara material, tetapi juga untuk memberikan manfaat sosial dan keberlanjutan bagi umat. Dalam kewirausahaan syariah, aspek moral dan etika sangat ditekankan, dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Karakteristik Kewirausahaan Syariah:

1. Berlandaskan pada Prinsip Syariah: Kewirausahaan syariah mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam.

Setiap keputusan yang diambil oleh wirausahawan syariah harus sesuai dengan ajaran Islam, yang meliputi keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

2. Menghindari Riba dan Gharar: Dalam kewirausahaan syariah, segala bentuk transaksi yang melibatkan riba (bunga) atau gharar (ketidakpastian) dilarang. Oleh karena itu, kewirausahaan syariah cenderung mengandalkan transaksi yang jelas dan menghindari unsur-unsur spekulatif.
3. Tanggung Jawab Sosial: Kewirausahaan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan sosial dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Wirausahawan syariah diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, memperbaiki taraf hidup masyarakat, dan memanfaatkan kekayaan untuk kebaikan umum.
4. Kepatuhan pada Etika Bisnis Islam: Kewirausahaan syariah mengedepankan nilai-nilai etika seperti amanah, kejujuran, dan keadilan dalam semua aspek bisnis. Hal ini memastikan bahwa bisnis tidak merugikan

pihak lain, baik dalam transaksi dengan pelanggan, mitra, maupun karyawan.

5. Keberlanjutan dan Inovasi: Wirausahawan syariah diharapkan memiliki komitmen untuk keberlanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Inovasi juga menjadi bagian penting dalam kewirausahaan syariah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memperkenalkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip Utama dalam Kewirausahaan Syariah:

1. Tawhid (Monoteisme): Segala aktivitas bisnis yang dilakukan harus dilandasi oleh pemahaman bahwa seluruh aktivitas merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Keberhasilan usaha harus dipandang sebagai anugerah dari Allah.
2. Amanah (Kepercayaan): Dalam kewirausahaan syariah, amanah adalah salah satu prinsip yang penting. Wirausahawan harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan, mitra bisnis, serta karyawan.

3. Keadilan: Kewirausahaan syariah menekankan pentingnya keadilan dalam semua transaksi. Harga yang ditetapkan harus adil, dan keuntungan yang diperoleh harus seimbang dengan usaha yang dilakukan.
4. Musyawarah: Prinsip musyawarah atau konsultasi juga penting dalam kewirausahaan syariah. Keputusan bisnis yang diambil sebaiknya dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, terutama dalam pengambilan keputusan yang besar.
5. Profitabilitas dan Kesejahteraan Sosial: Walaupun keuntungan menjadi tujuan dalam kewirausahaan, namun profitabilitas harus dicapai tanpa merugikan pihak lain dan tanpa melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

Keuntungan dan Tantangan Kewirausahaan Syariah:

1. Keuntungan:
 - Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang bagi masyarakat.

- Menjalankan usaha yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam.
- Memberikan solusi untuk masyarakat yang menghindari riba dan praktik ekonomi yang tidak adil.

2. Tantangan:

- Kurangnya pemahaman dan edukasi tentang kewirausahaan syariah.
- Kendala dalam mendapatkan pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- Kompetisi pasar yang semakin ketat dengan semakin banyaknya perusahaan besar yang menggunakan metode konvensional.

BAB IX

RIBA, GHARAR, DAN MAYSIR: KONSEP DAN IMPLIKASINYA DALAM EKONOMI SYARIAH

9.1. Konsep Dasar Riba

Riba secara bahasa berarti *tambahan* atau *kelebihan*. Dalam konteks ekonomi syariah, riba merujuk pada tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang atau jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Riba terbagi menjadi dua bentuk utama:

1. Riba Fadhl – tambahan dalam pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang, contohnya emas ditukar dengan emas dalam jumlah yang tidak sama.
2. Riba Nasi'ah – tambahan atas penundaan waktu pembayaran utang, biasanya dalam bentuk bunga.

Islam melarang riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi, menyebabkan ketimpangan ekonomi, dan merusak nilai keadilan. Dalam sistem

keuangan syariah, riba digantikan dengan konsep bagi hasil (mudharabah, musyarakah) atau jual beli yang transparan.

9.2. Dampak Negatif Riba terhadap Ekonomi

Riba berdampak serius terhadap stabilitas dan keadilan ekonomi. Berikut beberapa dampak negatifnya:

1. Ketimpangan Ekonomi

Riba memperkaya kreditur tanpa mempertimbangkan risiko, sedangkan debitur terbebani bunga tetap meskipun usahanya rugi. Ini memperbesar jurang antara si kaya dan miskin.

2. Eksploitasi Finansial

Riba memungkinkan pemilik modal mendapatkan keuntungan tanpa usaha atau risiko, sedangkan peminjam menanggung beban ganda: pokok utang dan bunga.

3. Krisis Ekonomi Sistemik

Sistem berbasis bunga mendorong penciptaan uang secara berlebihan dan spekulatif. Hal ini telah terbukti menjadi penyebab utama berbagai krisis keuangan global.

4. Menghambat Aktivitas Produktif

Karena beban bunga, banyak usaha kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah terhambat untuk mengembangkan usaha. Sektor riil menjadi kurang berkembang.

5. Ketidakstabilan Sosial dan Moral

Riba memicu tekanan psikologis, kemiskinan, dan kebangkrutan, yang berdampak pada ketegangan sosial, serta menjauhkan masyarakat dari nilai moral dan spiritual.

9.3. Alternatif Riba dalam Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah menghindari riba dengan menggantinya melalui akad-akad yang adil dan transparan, berdasarkan bagi hasil, jual beli riil, dan kerja sama usaha.

Berikut adalah alternatif utama pengganti riba:

1. Akad Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

- Mudharabah: Kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali karena kelalaian pengelola.

- Musyarakah: Kerja sama dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi kontribusi.

2. Akad Jual Beli (Murabahah)

Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjual kembali kepada nasabah dengan harga mark-up yang disepakati. Tidak mengandung bunga, karena keuntungan berasal dari transaksi jual beli riil.

3. Akad Sewa (Ijarah)

Digunakan dalam pembiayaan aset seperti kendaraan atau properti. Bank menyewakan barang kepada nasabah, dan nasabah membayar sewa dalam jangka waktu tertentu.

4. Akad Salam dan Istishna'

- Salam: Pembelian barang yang dibayar di muka dan diserahkan kemudian, cocok untuk pembiayaan pertanian.
- Istishna': Pemesanan produk atau proyek yang dibayar secara bertahap, cocok untuk pembiayaan konstruksi atau manufaktur.

5. Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan)

Pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan sosial. Penerima hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman.

Tujuan dari alternatif ini adalah:

- Menciptakan keadilan dan keseimbangan antara pemberi dan penerima dana.
- Menjauhkan praktik ekonomi dari unsur eksploitasi.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil.

9.4. Konsep Gharar dalam Ekonomi Syariah

Gharar secara bahasa berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi yang berlebihan. Dalam konteks ekonomi dan transaksi, gharar adalah unsur ketidakpastian dalam suatu akad atau kontrak yang bisa merugikan salah satu pihak karena tidak jelasnya objek, waktu, harga, atau syarat-syarat lainnya.

Contoh Praktik Gharar:

1. Menjual barang yang tidak dimiliki atau belum jelas keberadaannya (misalnya, jual beli ikan yang masih di laut).

2. Asuransi konvensional (disebut mengandung gharar karena premi dibayar tanpa tahu apakah manfaat akan diterima).
3. Jual beli tanpa kejelasan harga atau waktu pengiriman.

Mengapa Gharar Dilarang dalam Islam?

Islam melarang gharar karena:

1. Melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.
2. Berpotensi menyebabkan salah satu pihak dirugikan.
3. Mendorong spekulasi dan ketidakpastian, yang bertentangan dengan nilai-nilai kepastian hukum dalam muamalah.

Solusi dalam Keuangan Syariah

Sistem ekonomi syariah mendorong:

1. Akad-akad yang jelas dan transparan.
2. Transaksi berbasis aset nyata dan kepemilikan yang sah.
3. Penghindaran spekulasi dan ketidakjelasan, demi menjaga stabilitas ekonomi dan etika bisnis.

9.5. Larangan Gharar dan Hikmahnya dalam Ekonomi Syariah

Dalam Islam, gharar dilarang karena merupakan bentuk ketidakpastian dan spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam akad. Gharar termasuk dalam kategori transaksi batil apabila mengandung unsur:

1. Objek yang tidak jelas atau tidak pasti keberadaannya.
2. Ketidakjelasan harga, waktu, atau syarat-syarat akad.
3. Tidak ada kejelasan dalam hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

Dalil pelarangan gharar diambil dari hadits Nabi Muhammad SAW:

"Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim)

Hikmah Larangan Gharar

1. Menjaga Keadilan dalam Transaksi
Larangan gharar memastikan bahwa kedua belah pihak mengetahui secara jelas syarat, harga, dan objek transaksi, sehingga tidak ada yang dirugikan.

2. Menghindari Sengketa
Ketika transaksi dilakukan secara transparan, maka potensi konflik atau perselisihan di masa depan bisa diminimalisasi.
3. Menciptakan Kepastian Hukum dan Etika Bisnis
Akad yang jelas dan terperinci menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan di pasar, dan menjaga integritas pelaku usaha.
4. Mendorong Aktivitas Ekonomi Nyata
Sistem tanpa gharar mendorong transaksi berbasis aset riil dan menjauhkan dari spekulasi tidak produktif.

9.6. Maysir: Pengertian dan Jenisnya

Maysir secara bahasa berarti *mudah mendapatkan sesuatu tanpa usaha*, dan secara istilah dalam ekonomi syariah merujuk pada segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi berisiko tinggi yang bergantung pada keberuntungan.

Maysir dilarang dalam Islam karena:

1. Mengandung unsur spekulasi berlebihan (gharar).
2. Mengalihkan kekayaan secara tidak adil dari satu pihak ke pihak lain.

3. Mengabaikan nilai produktifitas dan kerja keras, yang menjadi fondasi keadilan ekonomi dalam syariah.

Jenis-Jenis Maysir

1. Maysir Klasik (Perjudian Murni)
 - Contoh: taruhan dalam permainan, undian berbayar, judi bola, lotre, dll.
2. Maysir Modern
 - Contoh: praktik dalam pasar modal atau asuransi konvensional yang bersifat spekulatif, termasuk derivatif tanpa aset dasar yang jelas.
 - Termasuk juga dalam kontrak yang berdasarkan *zero-sum game*, di mana keuntungan satu pihak berarti kerugian mutlak pihak lain.
3. Maysir Tersembunyi
 - Muncul dalam skema pembiayaan atau investasi yang berbasis ketidakjelasan hasil, tanpa analisis risiko yang rasional atau kejelasan akad.

Tujuan Pelarangan Maysir

- Mencegah eksploitasi ekonomi.

- Mewujudkan keadilan dan keberkahan dalam transaksi.
- Menjaga agar ekonomi bergerak di sektor yang produktif dan berorientasi nyata.

9.7. Praktik Maysir dalam Produk Keuangan Modern

Maysir dalam konteks modern tidak hanya terbatas pada perjudian konvensional, tetapi juga muncul dalam berbagai produk dan aktivitas keuangan yang mengandung spekulasi tinggi, ketidakjelasan hasil, dan ketidakadilan distribusi risiko. Praktik ini sangat ditekankan dalam ekonomi syariah karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam transaksi.

Contoh Praktik Maysir dalam Keuangan Modern

1. Asuransi Konvensional

Premi dibayar tanpa kejelasan apakah akan mendapat manfaat atau tidak. Kontrak ini mengandung unsur gharar dan maysir, karena bersifat spekulatif dan zero-sum game.

2. Perdagangan Derivatif Spekulatif

Seperti options, futures, dan swap tanpa dukungan aset riil. Transaksi ini bersifat untung-untungan dan sangat dipengaruhi

fluktuasi pasar yang tidak menentu.

3. Forex Trading Tanpa Underlying Asset
Banyak platform forex non-syariah yang bersifat spekulatif tinggi dan tidak melibatkan serah terima aset yang sah secara syariah.
4. Lotere dan Produk Investasi Berhadiah
Produk keuangan yang menggunakan sistem undian atau hadiah berlebihan sering kali dikategorikan sebagai maysir terselubung, karena mengandung unsur untung-untungan.
5. Kripto Tanpa Aset Dasar yang Jelas
Meskipun kripto masih dalam perdebatan, namun banyak praktik spekulasi ekstrem tanpa kejelasan manfaat dan risiko yang adil masuk dalam kategori maysir.

Dampak Negatif Maysir dalam Produk Keuangan

1. Ketidakstabilan pasar akibat spekulasi berlebihan.
2. Kehilangan nilai ekonomi riil, karena transaksi tidak menghasilkan barang atau jasa nyata.
3. Kerugian sepihak, di mana satu pihak menang secara mutlak, dan pihak lain dirugikan tanpa perlindungan risiko.

9.8. Solusi Syariah terhadap Maysir dan Gharar

Islam mengharamkan maysir (perjudian/spekulasi) dan gharar (ketidakjelasan) karena keduanya menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan kerugian sepihak dalam transaksi ekonomi. Untuk menghindari kedua unsur ini, ekonomi syariah menawarkan solusi melalui akad dan prinsip yang adil dan transparan.

Solusi Syariah terhadap Gharar

1. Penggunaan Akad yang Jelas
Semua bentuk akad harus memiliki kejelasan dalam hal:
 - Objek (barang/jasa)
 - Harga
 - Waktu penyerahan
 - Hak dan kewajiban para pihak
2. Kontrak Transparan dan Tertulis
Menyusun perjanjian secara tertulis untuk menghindari kesalahpahaman dan memperkuat posisi hukum.
3. Menghindari Transaksi Fiktif
Hanya transaksi berbasis aset riil dan memiliki nilai manfaat yang diperbolehkan.

Solusi Syariah terhadap Maysir

1. Akad Bagi Hasil (Mudharabah & Musyarakah)
Menekankan kerja sama dalam investasi atau bisnis dengan pembagian keuntungan dan risiko secara adil.
2. Asuransi Syariah (Takaful)
Mengganti asuransi konvensional dengan sistem tolong-menolong (ta'awun), di mana peserta saling menanggung risiko.
3. Larangan Zero-Sum Game
Sistem syariah mendorong transaksi win-win, bukan spekulasi yang satu untung besar, satu rugi total.
4. Instrumen Keuangan Berbasis Aset Nyata
Transaksi seperti murabahah, ijarah, salam, dan istishna' mengharuskan adanya barang atau jasa sebagai objek utama.

Tujuan Solusi Syariah:

1. Menciptakan keadilan dalam transaksi.
2. Menjaga kepercayaan antar pihak.
3. Meningkatkan aktivitas ekonomi yang sehat dan produktif.
4. Menghindari kerugian sepihak dan konflik.

BAB X

SISTEM KEUANGAN SYARIAH DAN INSTRUMENNYA

10.1. Prinsip Utama Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Islam, yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi umat manusia.

Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam sistem keuangan syariah:

1. Larangan Riba (Bunga)

Riba, yaitu keuntungan yang diperoleh dengan cara mengambil bunga dari pinjaman uang, dilarang dalam sistem ekonomi syariah. Dalam konteks sistem keuangan, ini berarti bahwa transaksi yang melibatkan bunga pada pinjaman atau simpanan tidak diizinkan. Sebagai gantinya, sistem keuangan syariah mengandalkan pembagian risiko dan keuntungan yang adil antara pihak yang terlibat dalam transaksi.

2. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak atau transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam sistem keuangan syariah, transaksi yang melibatkan spekulasi atau ketidakjelasan mengenai hasil atau produk yang diperdagangkan dilarang. Ini untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak.

3. Larangan Maysir (Perjudian)

Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, di mana hasilnya tidak dapat diprediksi dan didasarkan pada keberuntungan. Sistem keuangan syariah melarang transaksi yang bersifat spekulatif atau bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak adil atau merugikan pihak lain.

4. Keberlanjutan dan Kesejahteraan Sosial

Sistem keuangan syariah berfokus pada pencapaian keberlanjutan ekonomi dan sosial. Hal ini mencakup investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, prinsip ini

mengharuskan pelaksanaan kegiatan ekonomi yang mendukung kesejahteraan umat manusia secara luas.

5. Keadilan dalam Pembagian Risiko dan Keuntungan

Dalam sistem keuangan syariah, pembagian risiko dan keuntungan haruslah adil. Tidak boleh ada pihak yang menanggung risiko atau mendapatkan keuntungan secara sepihak. Konsep ini diaplikasikan dalam berbagai produk keuangan syariah, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama modal), yang mengharuskan pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi dalam sistem keuangan syariah mengharuskan setiap transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat harus jelas dan terbuka. Semua ketentuan harus dijelaskan dengan rinci sehingga tidak ada unsur penipuan atau kerugian yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Akuntabilitas juga penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan.

7. Investasi pada Aktivitas yang Halal

Dalam sistem keuangan syariah, investasi hanya diperbolehkan pada sektor-sektor yang halal, yaitu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, investasi pada industri yang melibatkan alkohol, perjudian, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah dilarang.

8. Kepatuhan terhadap Syariah

Sistem keuangan syariah beroperasi dengan mengacu pada hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Semua transaksi yang dilakukan dalam sistem keuangan syariah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.

10.2. Institusi Keuangan Syariah

Institusi Keuangan Syariah (IKS) adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan intermediasi (penghimpunan dan penyaluran dana) berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuannya adalah menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada keberkahan serta kesejahteraan sosial.

1. Bank Syariah

- Berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan berbasis akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lainnya.
- Tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem bagi hasil dan margin keuntungan yang disepakati di awal.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

- Merupakan bentuk mikro dari bank syariah.
- Fokus pada layanan keuangan syariah untuk UMKM, masyarakat pedesaan, dan sektor informal.
- Tidak diperkenankan melakukan transaksi valuta asing dan hanya menyediakan produk syariah sederhana.

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

- Memberikan akses keuangan syariah bagi masyarakat kecil dan menengah.
- Contohnya seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan lembaga zakat yang mengelola dana sosial secara syariah.

4. Asuransi Syariah (Takaful)

- Merupakan alternatif dari asuransi konvensional yang mengedepankan prinsip ta'awun (tolong-menolong).
- Dana yang dikumpulkan dari peserta digunakan untuk saling membantu apabila terjadi risiko.

5. Pasar Modal Syariah

- Menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti:
 - Saham syariah
 - Sukuk (obligasi syariah)
 - Reksa dana syariah
- Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memantau kesesuaian transaksi.

6. Lembaga ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)

- Lembaga ini berfungsi sebagai perantara penghimpunan dana sosial umat yang digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti modal usaha, pelatihan, dan bantuan produktif.
- Contoh: Baznas, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dll.

7. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- Bertugas memastikan bahwa seluruh

kegiatan di institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- Bekerja di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Fungsi Utama Institusi Keuangan Syariah

1. Meningkatkan akses keuangan yang halal dan etis.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
3. Menjaga keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan.
4. Mengurangi praktik ekonomi yang merugikan dan spekulatif.

10.3. Akad dalam Sistem Keuangan Syariah

Akad merupakan sebuah perjanjian atau kontrak yang disepakati oleh dua pihak yang terlibat dalam transaksi, yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem keuangan syariah, akad memainkan peranan penting dalam menentukan validitas transaksi dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

Akad dalam sistem keuangan syariah memiliki tujuan untuk memastikan keadilan, menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta mempromosikan praktik yang transparan dan adil bagi semua pihak.

Jenis-jenis Akad dalam Sistem Keuangan Syariah:

1. Akad Mudharabah (Bagi Hasil)

Akad antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola.

2. Akad Musyarakah (Kemitraan)

Akad antara dua pihak atau lebih yang berkontribusi dalam bentuk modal atau tenaga untuk suatu usaha bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak.

3. Akad Murabahah (Jual Beli dengan Keuntungan)

Akad jual beli barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Penjual mengungkapkan harga pokok barang dan

menambahkan keuntungan yang disetujui oleh pembeli. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah untuk pembelian barang.

4. Akad Ijarah (Sewa)

Akad sewa-menyewa barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam konteks keuangan syariah, ini sering digunakan dalam pembiayaan penyewaan aset, seperti rumah, kendaraan, atau peralatan.

5. Akad Istisna' (Pesanan)

Akad untuk memesan barang yang akan diproduksi atau dibuat sesuai dengan spesifikasi tertentu dan diserahkan di masa depan. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan proyek atau produksi barang sesuai pesanan.

6. Akad Wakalah (Perwakilan)

Akad yang melibatkan pemberian wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pihak yang memberi kuasa. Misalnya, dalam perbankan syariah, ini digunakan untuk pembiayaan berbasis perwakilan untuk mengelola investasi.

7. Akad Qardh (Pinjaman)

Akad pinjaman yang diberikan tanpa ada imbalan atau bunga. Pihak yang meminjam hanya berkewajiban untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam.

Prinsip-Prinsip Akad dalam Keuangan Syariah:

1. Kejujuran dan Keterbukaan: Semua informasi harus terbuka dan jelas diungkapkan antara pihak yang terlibat dalam akad.
2. Keberkahan: Semua transaksi harus mendatangkan manfaat yang baik dan menghindari kerugian, baik untuk individu maupun masyarakat.
3. Tanpa Unsur Riba: Akad tidak boleh melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak adil.
4. Keadilan: Semua pihak harus mendapat bagian yang adil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

10.4. Peran Bank Syariah dalam Ekonomi

Bank syariah memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam memfasilitasi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai lembaga keuangan, bank

syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Bank syariah berfokus pada kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan.

Beberapa peran utama bank syariah dalam ekonomi antara lain:

1. Penyedia Pembiayaan Tanpa Bunga

Bank syariah menyediakan pembiayaan untuk berbagai sektor ekonomi (seperti pendidikan, rumah, usaha kecil, dan infrastruktur) tanpa menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah, yang memungkinkan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Dengan menyediakan pembiayaan yang adil dan sesuai dengan syariah, bank syariah berkontribusi pada pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif, termasuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), sektor manufaktur, perdagangan, dan teknologi. Pembiayaan ini mendorong investasi,

menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi.

3. Mengembangkan Keuangan Mikro

Bank syariah turut mengembangkan produk keuangan mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembiayaan bagi petani, pedagang kecil, dan masyarakat di daerah terpencil. Ini berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4. Stabilitas Keuangan

Bank syariah beroperasi dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis pada aktivitas riil yang produktif. Hal ini menjadikan sistem keuangan syariah lebih stabil karena menghindari spekulasi dan fluktuasi pasar yang tajam. Selain itu, bank syariah juga menekankan pada prinsip-prinsip transparansi dan keadilan dalam semua transaksinya.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Bank syariah tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Misalnya, dengan mengalokasikan dana untuk kegiatan sosial melalui program CSR (Corporate Social

Responsibility) atau zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola oleh lembaga zakat yang bekerja sama dengan bank syariah.

6. Mendorong Investasi Etis

Bank syariah juga mendorong investasi dalam sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti investasi dalam produk halal atau perusahaan yang tidak terlibat dalam kegiatan yang dilarang, seperti produksi alkohol, perjudian, atau produk yang merugikan masyarakat.

7. Meningkatkan Infrastruktur Keuangan

Bank syariah berperan dalam memperluas akses ke layanan keuangan di masyarakat. Melalui produk-produk yang inklusif dan berbasis pada syariah, bank syariah membantu masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih adil.

Dampak Positif Bank Syariah terhadap Ekonomi

1. Peningkatan Inklusi Keuangan: Bank syariah membantu memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan yang etis dan berbasis nilai-nilai keadilan.

2. Stabilitas Ekonomi: Dengan menghindari spekulasi dan praktik-praktik yang berisiko tinggi, bank syariah berkontribusi pada perekonomian yang lebih stabil.
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan: Bank syariah mendukung pembiayaan proyek-proyek produktif yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi secara berkelanjutan dan lebih merata.

10.5. Sistem Pembiayaan Syariah

Sistem pembiayaan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan yang terjadi adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam.

Beberapa prinsip dasar dalam sistem pembiayaan syariah adalah:

1. Larangan Riba (Bunga)

Riba dalam sistem ekonomi konvensional mengacu pada bunga yang dibebankan atas pinjaman atau kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan. Dalam sistem syariah, riba

dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, yang hanya menguntungkan pihak pemberi pinjaman sementara pihak penerima pinjaman tetap dibebani dengan kewajiban membayar bunga.

2. Prinsip Keadilan dan Pembagian Risiko

Salah satu ciri khas sistem pembiayaan syariah adalah adanya pembagian risiko yang adil antara penyedia pembiayaan dan pihak yang menerima pembiayaan. Dalam pembiayaan syariah, pihak bank dan nasabah berkomitmen untuk berbagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad yang sah.

3. Transparansi dan Kejujuran

Semua transaksi yang dilakukan dalam sistem pembiayaan syariah harus jelas dan transparan. Tidak ada informasi yang disembunyikan, dan semua biaya atau margin yang dikenakan harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Ini bertujuan untuk menghindari kecurangan dan memberikan perlindungan kepada nasabah.

4. Akad Syariah

Dalam sistem pembiayaan syariah, setiap transaksi dilandasi dengan akad yang jelas, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istisna. Masing-masing akad ini memiliki ciri khas yang berbeda dan digunakan sesuai dengan jenis pembiayaan yang diberikan.

5. Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Kegiatan Ekonomi Riil

Pembiayaan dalam sistem syariah harus digunakan untuk kegiatan ekonomi yang sah dan produktif. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah digunakan untuk mendanai proyek yang memiliki nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat, seperti sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan.

10.6. Jenis Pembiayaan Syariah

Beberapa jenis pembiayaan syariah yang umum ditemukan adalah:

1. Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian

menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Selisih harga tersebut disepakati sebagai keuntungan bank.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pihak penyedia modal (bank) dengan pihak pengelola (nasabah) untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

3. Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menyatukan modal dan berbagi keuntungan dan risiko dalam suatu usaha bersama. Setiap pihak yang terlibat dalam musyarakah memiliki bagian kepemilikan yang sebanding dengan kontribusi modal yang diberikan.

4. Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan yang berdasarkan kontrak sewa, di mana bank menyewakan barang kepada nasabah dan nasabah membayar sewa berdasarkan jangka waktu yang disepakati.

5. Istisna

Istisna adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang melibatkan pembuatan barang atau pembangunan infrastruktur. Dalam akad ini, bank syariah memberikan pembiayaan untuk pembuatan barang yang diinginkan oleh nasabah dan dibayar pada saat barang atau proyek selesai.

6. Qardhul Hasan

Qardhul Hasan adalah pembiayaan tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Nasabah hanya diharuskan untuk mengembalikan jumlah pokok yang dipinjam tanpa ada tambahan biaya atau bunga.

Manfaat dan Tantangan Sistem Pembiayaan Syariah

1. Manfaat:

- Keuangan yang berkeadilan: Sistem ini memastikan adanya pembagian keuntungan yang adil dan menghindari praktik eksploitasi.
- Stabilitas ekonomi: Karena berlandaskan pada transaksi riil, sistem ini lebih stabil

dan tidak rentan terhadap gejolak pasar yang berisiko tinggi.

- Inklusi keuangan: Bank syariah berusaha memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif kepada masyarakat dengan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

2. Tantangan:

- Keterbatasan produk dan layanan: Meski semakin berkembang, masih ada keterbatasan dalam hal produk keuangan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah di beberapa negara.
- Persaingan dengan bank konvensional: Bank syariah harus bersaing dengan bank-bank konvensional yang lebih berkembang dan lebih mapan dalam menawarkan berbagai produk dan layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sattar, "*Islamic Economics and Finance*", 2010.
- Abdullah, M. (2012) *Perjuangan Ekonomi Islam di Masa Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, R. (2022). *Entrepreneurship in the Context of Islamic Ethics: Opportunities and Challenges*. IIUM Press.
- Al-Faruqi, H. (2024). *Justice and Equity in Islamic Economic System*. Emerald Publishing.
- Al-Hadits
- Ali, A. (2022). *Islamic Economic System: Philosophy and Practice*. Emerald Publishing.
- Ali, M. (2020). *Economic Policies and Justice in Islam*. IIUM Press.
- Ali, M. (2021). *Nilai dan Prinsip Ekonomi Syariah*. UIN Jakarta Press.
- Ali, M. (2022). *Business Ethics in Islam: Principles and Practice*. IIUM Press.
- Ali, M. (2022). *Teori Ekonomi Islam: Keadilan dan Keseimbangan*. UIN Jakarta Press.
- Ali, S. (2000) *Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Al-Qaradawi, Yusuf. "Fiqh al-Muamalat". Maktabah Wahbah, 1991.

Al-Qur'an

Al-Razi, A. (2023). *Justice, Ethics, and Equity in Islamic Economic Thought*. Routledge.

Al-Razi, A. (2023). *Social Justice in Islamic Economics: A Philosophical Approach*. Routledge.

Al-Razi, A. (2024). *Justice and Sustainability in Islamic Economics: A Philosophical Perspective*. Routledge.

Al-Shukri, M., & Muhammad, F. (2021). "Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah: Teori dan Praktik". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 95-110.

Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.

Antonio, M. S. (2021). *Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kontemporer*. Kencana.

Antonio, M. S. (2021). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik dalam Perspektif Islam*. Kencana.

Antonio, M. S. (2021). *Etika Bisnis dan Keuangan Syariah*. Kencana.

Antonio, M. S. (2022). *Bank Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Gema Insani.

Antonio, M. S. (2022). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*. Kencana.

Antonio, M. S. (2022). *Ekonomi Mikro Islam: Teori dan Aplikasi Kontemporer*. Gema Insani.

- Antonio, M. S. (2022). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek dalam Kehidupan Ekonomi*. Kencana.
- Antonio, M. S. (2022). *Etika Bisnis Islam dan Penerapannya di Era Digital*. Gema Insani.
- Arief, M. F., & Habib, M. H. (2021). *Kewirausahaan Syariah dalam Praktik Bisnis Indonesia*. Salemba Empat.
- Ascarya & Yumanita, D. (2020). *Perbankan Syariah dan Larangan Gharar*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Ascarya. (2020). *The Future of Islamic Economics and Finance*. Bank Indonesia Institute.
- Ascarya. (2021). *Ekonomi Islam: Prinsip dan Sistem Operasional*. Bank Indonesia Institute.
- Ascarya. (2022). *Economics of Islamic Finance: From the Basics to Modern Applications*. Bank Indonesia Institute.
- Ascarya. (2022). *Islamic Economics and Ethics: Framework for Just Economy*. Bank Indonesia Institute.
- Ascarya. (2023). *Islamic Economics and Ethics: Theoretical Foundations and Policy Implications*. Bank Indonesia Institute.
- Ascarya. (2023). *Sistem Keuangan dan Ekonomi Islam di Indonesia*. Bank Indonesia Institute.
- Asy-Syirazi, N. (2018). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

- Atkinson, A. B. (2022). *Inequality: What Can Be Done?*. Harvard University Press.
- Azharzyah Ibrahim, dkk. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Aziz, A. R., & Bahari, I. A. (2023). *Prinsip-prinsip Kewirausahaan Syariah dan Implementasinya dalam Bisnis Modern*. Rajawali Press.
- Aziz, F. (2025). "Investasi Halal dalam Keuangan Syariah: Teori dan Praktik". *Journal of Islamic Finance*, 3(1), 22-36.
- Aziz, M. R. A. (2021). *Sharia Economics: Principles and Practices*. Emerald Publishing.
- Bahrudin, R. & Sulaiman, A. (2024). *Sistem Pembiayaan Syariah: Implementasi dan Tantangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bahrudin, R. (2024). *Peran Bank Syariah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bahrudin, R. (2025). *Praktik Akad Syariah dalam Keuangan dan Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bank Indonesia, 2016, *Dasar-dasar Ekonomi Syariah*. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan Bank Syariah dan Tren Pembiayaan di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2022). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson.
- BPS, Bank Indonesia. (2020). Laporan Keuangan Bank Syariah 2020: Tren dan Arah Kebijakan. Jakarta: Bank Indonesia.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2020). *Principles of Economics* (13th ed.). Pearson Education.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2020). *Principles of Economics* (12th ed.). Pearson.
- Chang, H. J. (2022). *Economics: The User's Guide*. Bloomsbury Publishing.
- Chapra, M. U. (2021). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2021). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. London: Islamic Research and Training Institute.
- Departemen Agama RI. 1971 *Al-Qur'an dan Teremahny*. Jakarta. CV. Toha Putra.
- Devine, P. (2024). *Democracy and Economic Planning: The Political Economy of a Self-Governing Society*. Polity Press.
- DSN-MUI. (2021). Himpunan Fatwa DSN-MUI Tentang Ekonomi Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- Dusuki, A. W. (2020). "The Objectives of Islamic Economics Revisited." *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 1–12.

- Dusuki, A. W. (2021). "*Moral and Ethical Foundations of Islamic Economics*." *International Journal of Islamic Finance Studies*, 11(1), 65–80.
- Dusuki, A. W. (2021). *Ethical Foundations in Islamic Finance and Economics*. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 45–60.
- Dusuki, A. W. (2021). *Financial Ethics in Islamic Economy: Theory and Practices*. Oxford University Press.
- Dusuki, A. W. (2021). *Islamic Finance and the Pursuit of Justice*. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 22–39.
- Dusuki, A. W. (2021). *Philosophical Foundations of Islamic Economics*. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(1), 45–60.
- El-Gamal, M. A. (2021). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Fadillah Mursid dkk, 2023, *Filosofi kepemilikan harta dalam prespektif Hukum Islam*, tawazun: *Journal of sharia Economic Law* vol 6, no 2. Iainkudus.
- Farooq, M. O. (2023). *Islamic Business Ethics and Governance*. Palgrave Macmillan.
- Farooq, M. O. (2023). *Islamic Economics: Principles and Policy*. Palgrave Macmillan.
- Fauzi, H. (2025). *Etika dan Tata Kelola Institusi Keuangan Syariah*. Surabaya: UIN Press.
- Fuadi, dkk. 2021. *Ekonomi Syariah*. Jakarta. Yayasan Kita Menulis.

- Hahnel, R. (2021). *Democratic Economic Planning*. Routledge.
- Hanafi, F. A. (2023). *Akad dan Praktik Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hartono, A. (2017) *Inovasi Keuangan Syariah dalam Era Digital*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Syariah.
- Hasan, A., & Hadi, S. (2023). "Analisis Praktik Gharar dalam Keuangan Syariah: Implikasi dan Solusi". *Jurnal Ekonomi Islam Modern*, 25(4), 200-215.
- Hasan, M. & Mulyadi, S. (2022). *Keuangan Syariah dan Pembiayaan: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. (2008) *Sejarah Ekonomi Islam: Dari Zaman Rasulullah hingga Kekhalifahan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hasan, R. (2020). *Foundations of Islamic Economics*. IIUM Press.
- Hasan, S. & Sulaiman, M. (2023). *Sistem Keuangan Syariah: Landasan dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hasan, Z. (2021). *Contemporary Islamic Finance and Risk Management*. Kuala Lumpur: Oxford Fajar.
- Hasan, Z. (2021). *Foundations of Islamic Economics*. IIIT.
- Hasan, Z. (2021). *Islamic Banking and Finance: An Integrative Approach*. Kuala Lumpur: Oxford Fajar.

- Hasan, Z. (2021). *Risk Management in Islamic Finance: Principles and Practices*. Kuala Lumpur: Oxford Fajar.
- Hassan, A. (2023). *Pembiayaan Syariah untuk Perekonomian Berkelanjutan*. Surabaya: UIN Press.
- Hassan, M. K., & Alhabshi, S. M. (2021). *Islamic Entrepreneurship: A Guide to Ethical Business*. Palgrave Macmillan.
- Hasyim, M. (2010) *Kolonialisme dan Dampaknya pada Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Syariah di Era Digital*. Salemba Empat.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2021). *Etika Bisnis dan Keuangan Syariah di Era Industri 4.0*. Salemba Empat.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2021). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (3rd ed.). Wiley.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2021). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (3rd ed.). Wiley.
- Iqbal, Munawar & Mirakhor, Anwar. *"Islamic Finance: An Interdisciplinary Perspective"*. Wiley, 2007.
- Ismail, A. G. (2021). *Prinsip Akad dalam Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ismail, A. G. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Ismail, A. G. (2022). *Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, A. G. (2022). *Perbankan Syariah: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Ismanto, Nova, 2019, Analisis hukum ekonomi Islam terhadap lisensi ata hak kekayaan intelektual dalam pasal 42 Undang-undang no 20 tahun 2016 tentang merek, Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.
- Jaffar, M. (2025). *Revisiting the Philosophy of Islamic Economics in the Contemporary World*. Springer.
- Kahf Monzer. 1978. *Ekonomi Islam. Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2021). *Kebijakan Ekonomi Syariah: Prinsip dan Aplikasinya*. Tazkia Publishing.
- Karim, A. A. (2022). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2023). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah: Pendekatan Filosofis dan Sistematis*. Tazkia Publishing.
- Karim, A. A. (2023). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah: Perspektif Filosofis dan Praktis*. Tazkia Publishing.

- Karim, A. A. (2023). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2023). *Filosofi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*. Tazkia Publishing.
- Karim, A. A. (2023). *Prinsip Etika dalam Ekonomi Syariah*. Tazkia Publishing.
- Khan, F. (2021). *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*. London: Routledge.
- Khan, M. Shafiullah, 2008, *Economic Principle of Islam*. New Delhi : Adam Publishers.
- Kholid, M. A. (2023). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kolev, S., & Kresin, A. (2022). *Economic Systems and Ideologies: A Comparative View*. Springer.
- Krugman, P., & Wells, R. (2023). *Macroeconomics* (6th ed.). Worth Publishers.
- M. Quraish Shihab. 1996. *Wawasan Al-Quran*.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Masyhur, N., & Suparman, S. (2022). *Kewirausahaan Syariah: Perspektif dan Praktik Bisnis Islami*. Kencana.
- Mohmoud A. El-Gamal, 2006, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.

- Monzer Kahf, "Islamic Finance: *Principles and Practice*", 2003.
- Muhammad Saddam. 2003. *Ekonomi Islam*. Jakarta. Taramedia.
- Muhammad, A. (2018). "Peran Pencatatan Hak Milik dalam Sistem Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 45-60.
- Mulyani, S. (2020). *Prinsip dan Akad dalam Pembiayaan Syariah*. Surabaya: UIN Press.
- Munir, M. (2020). *Etika Bisnis dalam Sistem Ekonomi Islam*. UMM Press.
- Nasution, M. N. (2020). *Takaful dan Perkembangan Asuransi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta. Kencana.
- Natsir, M. (2023). *Islamic Economic Law and Policy Making: Framework for Sharia Economy*. Springer.
- Natsir, M. (2023). *Sistem Ekonomi Islam: Integrasi Nilai dan Praktik Ekonomi*. UII Press.
- Natsir, M. (2024). *Filsafat dan Konsep Ekonomi Syariah Kontemporer*. UIN Press.
- Natsir, M. (2025). *Etika Ekonomi dan Bisnis Syariah di Era Modern*. Springer.
- Natsir, M. (2025). *Mewujudkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Sistem Ekonomi Islam*. Springer.

- Nugroho, S. (2024). "Sistem Keuangan Syariah: Keadilan, Transparansi, dan Keberlanjutan". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(5), 300-312.
- O'Hara, P. A. (2021). *Principles of Socialist Economics*. Global Political Economy Press.
- Oktaviani, R., & Hidayat, T. (2024). *Pasar Modal Syariah: Instrumen dan Regulasi di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- O'Neill, J. (2020). *The Market: Ethics, Knowledge and Politics*. Routledge.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pedoman dan regulasi keuangan syariah. (akses online di <https://www.ojk.go.id>)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Pengembangan Keuangan Syariah*. Jakarta: OJK, 2020.
- Parkin, M. (2022). *Economics* (13th ed.). Pearson Education Limited.
- Piketty, T. (2020). *Capital and Ideology*. Harvard University Press.
- Putra, R. (2010) *Transformasi Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang*. Bandung: Penerbit Remaja.
- Rahman, A. (2020). *Etika Bisnis Islam dalam Praktik Ekonomi*. Kencana.
- Rahman, A. R. (2020). *Islamic Business and Entrepreneurship: Theory and Practice*. Springer.

- Rahman, F. (2023). *Islamic Economic System: Foundations, Principles, and Policies*. Emerald Publishing.
- Rahman, F. (2023). *Keseimbangan Sosial dan Ekonomi dalam Pemikiran Islam*. Emerald Group Publishing.
- Rahman, F. (2024). *The Role of Islamic Ethics in Business and Finance*. Emerald Publishing.
- Rahman, F. (2025). *Spirituality and Economics in Islamic Thought*. Springer.
- Rakhmat, M. Z. (2023). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ramadhan, F. (2015) *Regulasi Keuangan Syariah di Era Globalisasi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Rashid, M. (2005) *Ekonomi Syariah dalam Perspektif Islam*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Rawls, J. (2021). *A Theory of Justice* (Revised Edition). Belknap Press.
- Rittenberg, L., & Tregarthen, T. (2020). *Principles of Economics: A New Perspective*. Worth Publishers.
- Sadr, B. A. (2021). *Islamic Economic Doctrine: Modern Reflections*. Routledge.
- Saeed, Abdullah, dan Abdulaziz B. Sheikh, 2017, *Introduction to Islamic Economics*. Edinburgh University Press.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2022). *Economics* (20th ed.). McGraw-Hill Education.

- Sari, N., & Asy'ari, A. (2020). "Implementasi Larangan Riba dalam Sistem Keuangan Syariah". *Jurnal Keuangan Islam*, 18(1), 45-58.
- Sattar, Abdul. *"Islamic Economics and Finance"*. Routledge, 2010.
- Schweickart, D. (2020). *After Capitalism*. Rowman & Littlefield.
- Schweickart, D. (2020). *After Capitalism: Economic Democracy in Action*. Rowman & Littlefield.
- Shaharuddin, M. S. (2020). *Fundamental Values of Islamic Economics*. *Journal of Islamic Economic Thought*, 8(2), 77–94.
- Shaharuddin, M. S. (2020). Konsep Maqasid al-Shariah dalam Ekonomi Syariah. UIN Press.
- Shaharuddin, M. S. (2021). *"Justice and Equity in Islamic Economic System"*. *International Journal of Islamic Economics*, 13(3), 120–136.
- Shaharuddin, M. S. (2021). Etika Muamalah dalam Islam: Konsep dan Aplikasinya. UIN Press.
- Shaharuddin, M. S. (2022). Etika dan Prinsip Ekonomi Syariah: Kajian Konseptual dan Aplikatif. UIN Press.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *"Islam and the Economic Problem"*. Lahore: Islamic Research Institute, 1981.
- Sloman, J., Garratt, D., & Wride, A. (2024). *Economics for Business* (9th ed.). Pearson.

- Stiglitz, J. E. (2020). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. W.W. Norton & Company.
- Sulaiman, M. Z. (2021). *Islamic Entrepreneurship: Concept, Practices, and Issues*. Routledge.
- Sulaiman, R. (2015) *Ekonomi Islam: Tradisi dan Transformasi*. Bandung: Penerbit Remaja.
- Sulaiman, Z. (2025). *Economic Justice and Fairness in Islamic Economics: Exploring Shariah-Based Policies*. Routledge.
- Suryani, I. (2014) *Reformasi Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto, A. (2025). *Ekonomi Syariah dalam Praktik Global dan Lokal*. Erlangga.
- Sutedi, A. (2023). *Etika Bisnis Islami*. Kencana.
- Syafi'i Antonio, M. (2022). *Islamic Economic System: Theory and Application*. Tazkia Publishing.
- Syafii, S. (2024). "The Role of Justice and Ethics in Islamic Economic Thought." *International Journal of Islamic Economics*, 10(2), 89–101.
- Tarigan Azhari Akmal. 2007. *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung. Cita Pustaka Media.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- Umer Chapra, M. (2020). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Islamic Research and Training Institute.

- Umer Chapra. (2021). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. London: Islamic Development Bank.
- Usman, S. S., & Hadi, A. A. (2023). *Kewirausahaan Syariah: Teori dan Implementasi dalam Ekonomi Modern*. UMM Press.
- Varian, H. R. (2020). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach* (9th ed.). W.W. Norton & Company.
- Wibowo, B. (2018) *Tantangan dan Strategi Globalisasi dalam Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, A., & Ramadhan, R. (2022). "Etika dan Keadilan dalam Sistem Keuangan Syariah". *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 8(3), 180-195.
- Wolff, R. D. (2023). *Understanding Socialism*. Democracy at Work.
- Yuliana, R. (2016) *Peran Fintech dalam Transformasi Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Syariah.
- Zaki, M. S. (2020). *Ekonomi Islam Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Zaki, M. S. (2020). *Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah*. Rajawali Press.
- Zaki, M. S. (2020). *Landasan Moral dan Etika Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.

- Zaki, M. S. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Landasan Filosofis dan Aplikasinya. Rajawali Pers.
- Zaki, M. S. (2023). Etika dan Ekonomi Islam dalam Konteks Global. Rajawali Pers.
- Zaki, M. S. (2024). Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial: Perspektif Ekonomi Syariah. Rajawali Pers.
- Zulkifli, M. (2025). Bank Syariah dan Peranannya dalam Perekonomian Global. Yogyakarta: Deepublish.
- Zulkifli, M. (2025). Sistem Keuangan Syariah dan Ekonomi Islam. Yogyakarta: Deepublish.

Perkembangan sistem ekonomi global yang pesat telah mendorong munculnya berbagai alternatif sistem ekonomi yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Salah satu sistem ekonomi yang semakin mendapat perhatian, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Sistem ini menekankan pada keadilan, keberkahan, serta keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam aktivitas ekonomi.



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA



Penerbit Cendikia
Mulia Mandiri



ISBN 978-634-7151-56-8



9

786347

151568